



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AKHMAD IMRON**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumuragung Rt.08 Rw.02 Desa Sumuragung,
Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
- II. Nama lengkap : **ISBANDI**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumuragung Rt.003 Rw.001 Desa
Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **PARNO**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simo Rt.10 Rw.03 Desa Sumuragung,
Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Achmad Mu'as, S.H., M.H.,
Muhammad Fatchur Rozi, S.H., M.H., Mohamad Rizal Fahmi, S.H., semuanya

Hal. 1 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada AMP-ADVOCATES & ILEGAL CONSULTANTS
Alamat di Apartmen Puncak Dharmahusada B 1723 Kalijudan Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor 203/SKH/2023 pada tanggal 24
Agustus 2023, selanjutnya salah satu Penasihat Hukum Para Terdakwa yang
bernama Achmad Mu'as, S.H., M.H., secara lisan dipersidangan pada hari
Kamis, tanggal 9 November 2023 menyatakan mengundurkan diri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI dan Terdakwa 3 PARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AKHMAD IMRON, terdakwa 2. ISBANDI dan terdakwa 3. PARNO dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di Tutup oleh warga Masyarakat Desa Sumuragung";

Dirampas untuk dimusnahkan:

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk yang berisi foto dan video penutupan tambang Pt. Wira Bhumi Sejati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang diwakili oleh Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanpa ada niat apapun dari kami untuk menghalangi merintangai pertambangan justru kami sejak awal melakukan aksi melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait tanpa ada niatan untuk aksi yang massa yang besar sehingga warga timbul amarahnya, seandainya ada mediasi yang baik ada diskusi yang baik, saya yakin tidak akan ada terjadi seperti ini, tapi semua telah berlalu yang mulia, mohon izinkan kami yang mulia diberikan kami keringanan hal yang memberatkan kami adalah jujur kami sebagai tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak;
2. Terdakwa sebagai kepala sekolah dengan siswadan guru yang masih membutuhkan kami, hal itulah yang menjadi psikologi atas semua tindakan kami;

Hal. 3 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya kami salah mohon dipertimbangkan karena dengan kejadian perkara tersebut kami tidak pernah menutup portal, kami tidak mengajak orang ikut aksi kami tidak pernah melakukan apapun yang merintang program karena saya diajak warga untuk menyampaikan aspirasinya, membuat surat itu murni demi untuk menjaga jangan sampai ada merusak area tambang niat baik kami jangan sampai menjadi buruk bagi kami, bagi kami kebenaran adalah yang harus kami perjuangkan, bagi kami warga Sumuragung apapun yang terjadi apapun yang kami alami kebenaran itu harus ditegakkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa tanggal 20 Desember 2021 ada peringatan untuk PT. WBS, tanggal 4 Januari 2022 ada teguran, tanggal 7 Februari 2022 ada pemberhentian sementara yang dikenal dengan sanksi administratif, tapi tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan izin perusahaan didasarkan Pasal 116 UU No 3 tahun 2020 terkait dengan kewajiban pemegang IUP dan WIUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan IUP berarti pencabutan 11 Mei 2022 tidak hanya administrasi tapi mis pertambangan kewajiban perusahaan yang dalam izin No. 100/1/IUP/PMDN/2021 dilampiran tempat ada kewajiban 30 perusahaan dari 30 tersebut ada yang dilanggar sehingga pemerintah mencabut izin PT. WBS, dari awal JPU dan pelapor menyebutkan pembatalan tersebut bentuk dari pemulihan sanksi administrasi kurang benar ada kesalahan teknis yang melanggar kewajiban atau UU Minerba;
2. Pembatalan tersebut diurus ke Jakarta Terdakwa kira hanya mengurus izin IUP yang 2021, yang pembatalan tidak ada pengurusan dan terbukti pak Ade tidak punya keyakinan untuk membuktikan scan barcode tte kepada Majelis Hakim berarti ada keraguan terhadap pembatalan;
3. Dasar apa Pak Kades menanyakan IUP kepada Kanwil ESDM di Surabaya tapi pak kades tidak pernah membuktikan kapan kejadiannya, hari apa tanggal berapa, ditemui siapa dan dapat apa hanya dapat berita dari HP,

Hal. 4 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pimpinan dewan Kabupaten Bojonegoro resmi membuat surat dengan Nomor 170/451/412.050/2023 permohonan kunjungan kerja kementerian ESDM di Jakarta telah membuat kunjungan kerja resmi ke ESDM hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 waktu 10.00 WIB materi izin tambang PT WBS di Bojonegoro yang ditemui oleh pak Satria Dirjen Minerba dengan mendapatkan bukti surat pencabutan artinya ketika tanggal 20 Februari 2023 izin belum dipulihkan belum diaktifkan berarti tindakan kami warga Sumuragung tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 dianggap mengganggu merintanginya jelas secara fakta tidak bisa dikategorikan kami melanggar, sehingga dakwaan JPU prematur karena tergesa-gesa tidak melihat fakta-fakta yang lain;

Terdakwa II:

- Bahwa kami keberatan unsur yang memberatkan kami tidak mengakui sebagai pelaku/terdakwa yang rusak menurut hukum yang berlaku, bahwa penutupan portal dilakukan iya, penutupan tambang iya adalah dua hal yang berbeda, penutupan portal dilakukan dua kali yaitu tanggal 11 Januari 2023 yang dilakukan sekitar 50 orang warga penutupan portal sekitar jam 11 siang sampai sore hari yang ditutup portal desabukan portal perusahaan dan besok harinya dibuka oleh perusahaan jadi perusahaan berhenti berproduksi selama setengah hari;
- Aksi kedua tanggal 18 Januari 2023 dilakukan oleh warga sekitar 200 orang, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat karena kami ada dibalai desa menyampaikan aspirasi, untuk penutupan tambang kami menyampaikan kepada pemerintah desa supaya disampaikan keatasannya;
- Untuk Pasal 162 alat ukur KPPI sebagai dasar merintanginya tolong dipakai hal yang sama terhadap orang yang ikut;

Mohon putusan yang seadil-adilnya, kami hanya menuntut pemerintah desa serta mengajak dialog keperusahaan dan sampai saat ini tuntutan kami tidak direspon sekalipun;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menyerahkan *Amicus Curiae* dari Walhi pada tanggal 4 Desember 2023, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, para terdakwa atas nama Akhmad Imron, Isbandi dan Parno masing-masing didakwa dengan dakwaan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 5 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 162

"Setiap orang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

2. Dalam perkara *quo*, para terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan warga masyarakat pada pokoknya meminta keterbukaan informasi terkait dana kompensasi dan perizinan PT. Wira Bhumi Sejati. Upaya-upaya para terdakwa ini yang kemudian dalam perkara *a quo* diduga sebagai tindakan yang mengganggu aktivitas pertambangan.
3. Bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindakan yang terindikasi mengganggu kegiatan pertambangan pada saat melakukan aksi penutupan portal sesuai kesepakatan bersama di Balai Desa Sumuragung;
4. Bahwa sampai saat ini, para terdakwa dan warga Desa Sumuragung tengah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari adanya aktivitas pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati yang berdampak pada rusaknya jalan masyarakat, lalu berkurangnya adanya pengurangan debit sumbermata air dan adanya polusi udara berupa debu di pemukiman;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.";

Hal. 6 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena menyampaikan pendapat guna mendapat informasi demi kepentingan publik merupakan hak asasi manusia, maka negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearer*) sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun secara faktual, negara justru melakukan pembiaran terhadap upaya kriminalisasi yang dihadapi oleh para terdakwa dalam perkara *a quo*; bahwa kriminalisasi terhadap para terdakwa juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yakni:
 - a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan;
 - b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
 - c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.
9. Bahwa PT. Wira Bhumi Sejati yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan praktik kurang baik berdasarkan prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
10. Bahwa berdasarkan uraian sengketa, perusahaan juga belum terbuka perihal perijinan perpanjangan pertambangan yang dimilikinya untuk menjadi dasar operasi produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa proses perijinan perusahaan tidak boleh mengurangi akses atas informasi masyarakat dengan misalnya menyampaikan informasi hanya kepada aparat kecamatan, pemerintah desa atau kepala desa, karena tidak ada jaminan bahwa informasi yang diberikan kepada perwakilan-perwakilan masyarakat ini sampai kepada seluruh warga.
12. Bahwa untuk memastikan praktik bisnis yang baik dengan standar Hak Asasi Manusia, Negara juga wajib melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan oleh perusahaan.
13. Bahwa sengketa yang terjadi di sekitar wilayah PT. Wira Bhumi Sejati jika tidak berusaha diselesaikan dan dicegah agar tidak terulang kembali berpotensi melanggar dan/atau menghambat pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang saling terkait satu sama lain.
14. Bahwa hak yang dimaksud adalah hak hidup, hak atas kesejahteraan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak mengembangkan diri, hak atas penghidupan yang layak, hak atas informasi dan lain sebagainya

Hal. 7 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945. Selain itu juga dijamin dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, serta Pasal 40 UU HAM.

15. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan pada pasal 48 mengenai perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan beserta kriterianya yang sejalan dengan pasal 66 UU PPLH Tahun 2009. Di mana hakim harus melihat konteks masalah dan mengutamakan aspek penegakkan hukum lingkungan, di mana setiap orang yang menyuarakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipidanakan.
16. Bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi penyampaian usulan atau keberatan baik secara lisan ataupun tulisan baikdidepanumumatauaksiunjuk rasa.
17. Bahwa aksi protes atau menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh warga Desa Sumuragung sudah nampak jelas, jika mereka sedang menyuarakan keberatan atas aktivitas pertambangan secara lisan yang membawa dampak buruk pada kehidupan warga serta kualitas lingkungan hidup.

REKOMENDASI

Demikian pendapat hukum *Amicus Curiae* ini dibuat terhadap Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro atas tuduhan merintangi atau menghalangi usaha pertambangan terhadap Para Terdakwa yakni Akhmad Imron, Isbandi, dan Parno.

Berdasarkan hal tersebut, dan tanpa mengintervensi kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, WALHI Jawa Timur memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:

1. Mempertimbangkan adanya dugaan kriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup antara para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dengan PT. Wira Bhumi Sejati;
2. Mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibenarkan mengingat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh

Hal. 8 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didasarkan pada peraturanperundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang sah dalam khasanah hukum Indonesia;

3. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NomorReg. Perk : 34/M.5.16.3/Eku.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. AKHMAD IMRON, terdakwa 2. ISBANDI dan terdakwa 3.PARNO, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat dilokasi pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 UURI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

Bahwa PT Wira Bhumi Sejati memiliki izin untuk melakukan pertambangan sebagaimana dengan kode WIUP MODI : 2235005442014001 dan Nomor SK IUPOP : 100/1/IUP/PMDN/2021 yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi tambang Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan hektare), halmana berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT Wira Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sudah dilakukan sejak tahun 1997, sedangkan untuk Desa Sumuragung sejak tahun 2016;

Hal. 9 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, ada sekumpulan warga Desa Sumuragung termasuk terdakwa I Akhmad Imron, terdakwa II Isbandi dan terdakwa III Parno datang ke lokasi tambang PT. Wira Bhumi Sejati menanyakan legalitas ijin pertambangan dan dana kompensasi yang diberikan oleh PT. Wira Bhumi Sejati kepada Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro {diwakili terdakwa I Akhmad Imron}

Bahwa terkait dengan legalitas ijin pertambangan, saksi Akhmad Rosidi menunjukkan kepada Terdakwa I Akhmad Imron salinan IUP OP PT. Wira Bhumi Sejahtera yang berakhir pada tanggal 13 Agustus 2032, namun terdakwa I Akhmad Imron menganggap proses perpanjangan perijinan tersebut tidak prosedural, sehingga warga Desa Sumuragung dengan inisiator terdakwa I Akhmad Imron akan menutup akses jalan masuk pertambangan.

Bahwa terdakwa I Akhmad Imron bersama dengan terdakwa II Isbandi dan terdakwa III Parno kemudian menutup jalan keluar masuk pertambangan dengan cara mengunci portal dengan gembok, sehingga kegiatan pertambangan terhenti.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, akses jalan keluar masuk pertambangan dibuka oleh PT. Wira Bhumi Sejati, dengan cara membuka portal yang digembok, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi, namun mediasi gagal.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa I Akhmad Imron juga memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung dan ke lokasi tambang untuk melakukan penutupan tambang, lalu pada tanggal 3 Februari 2023 terdakwa I Akhmad Imron sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Bahwa terdakwa II Isbandi berperan sebagai wakil dari terdakwa I Akhmad Imron mendampingi menjadi juru bicara pada saat demo, untuk terdakwa III Parno berperan melakukan pemasangan gembok pada portal dan mengikat portal dengan menggunakan kawat baja pada tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di dekat kantor milik PT. Wira Bhumi Sejati;

Bahwa mereka terdakwa melakukan aksi demo dalam rangka menuntut pihak pemerintah Desa Sumuragung terkait dana kompensasi yang diperoleh dari PT. Wira Bhumi Sejati, akan tetapi pihak Desa tidak menanggapi, karena warga yang terdampak yang berada di sekitar lokasi pertambangan hanya mendapatkan beras sebanyak 15 (limabelas) kg selama 6 (enam) tahun, yang mana dana kompensasi dari PT. Indah Logistic & Cargo diserahkan ke

Hal. 10 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa, untuk itu mereka terdakwa menuntut jalan poros desa difungsikan kembali;

Bahwa perbuatan para terdakwa menutup akses jalan keluar masuk pertambangan telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Wira Bhumi Sejati.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. Wira Bhumi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, karena tidak melakukan operasi pertambangan gamping terganggu dan terhenti selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim telah memutuskan melalui putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn atas nama : Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Irawan Afrianto, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertemu dan baru mengetahui nama Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 13 September 2022 saat mediasi yang kedua antara PT Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) dengan para pendemo;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kegiatan mereka adalah usaha untuk merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sudah mempunyai perizinan pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati;

Hal. 11 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wira Bhumi Sejati bergerak dibidang pertambangan batu kapur dan persewaan alat berat;
- Bahwa kegiatan perintangan mereka berupa menutup jalan akses kedalam wilayah pertambangan yang merupakan milik PT. WBS yang merupakan akses jalan keluar masuk kepertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jalan akses berada tepat dijalur jalan raya Bojonegoro kearah Babat yang ada portal yang digunakan untuk keamanan perusahaan dan portal tersebut dibangun oleh pemerintah desa karena saat itu covid sementara juga menjadi akses orang menuju kafe jadi portal tersebut yang ditutup oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jalan akses merupakan jalan satu-satunya menuju pertambangan;
- Bahwa perusahaan kami mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunungsari dan Desa Tlogoagung;
- Bahwa semua perizinan tambangnya sejak tahun 1997;
- Bahwa izin yang didapatkan adalah izin usaha pertambangan operasi produksi didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) di Jakarta jadi izin dari pusat;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I datang ke lokasi tambang dan langsung melakukan penutupan karena satu perizinan usaha operasi produksi sudah habis, kedua perusahaan kami menambang dilokasi tambang yang berizin eksplorasi, dua yang disampaikan Terdakwa semua salah karena perizinan tambang berakhir ditahun 2032 sedang didaerah eksplorasi itu di daerah lain yang belum ada kegiatan apapun;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Direksi Utama diminta untuk menyelesaikan permasalahan penutupan tambang secara hukum yang kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 melaporkan ke Polda Jawa Timur dalam hal ini dikrimsus karena masalah pertambangan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang akan menemui pimpinan untuk menutup tambang karena disinyalir sudah habis izin usaha tambangnya, saat itu saksi yang masih di Surabaya mengirimkan fotokopi izin pertambangan pada tanggal 11 Januari 2023 bahwa izin usaha pertambangan sudah diperpanjang mulai Februari 2021 sampai dengan

Hal. 12 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2032 yang merupakan mediasi pertama kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi kedua saat itu dari PT WBS yang hadir adalah saksi, saksi Huda dan saksi Ahmad Rosid, dari Muspika ada Pak Camat, Kapolsek, perangkat desa, ketua BPD dan dari warga, saat itu saksi sudah menerangkan tata cara perizinan pertambangan dan perpanjangan perizinan pertambangan serta diserahkan untuk dibaca dokumennya;

- Bahwa mediasi buntu kemudian setelah lima hari dari mediasi tepatnya tanggal 18 Januari 2023 kembali jalan ditutup yaitu portal dirantai dan digembok;
- Bahwa dalam banner itu terkait Dinas Penanaman Modal Pusat menertibkan perizinan pertambangan seluruh Indonesia kepada pemilik tambang untuk membuat laporan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya) sementara kami sudah membuat laporan jauh sebelumnya, sebetulnya pemberhentian sementara ini adalah peringatan supaya setiap perusahaan segera menyelesaikan laporan RKAB dan ini bersifat administrasi;
- Bahwa batas terakhir pengiriman RKAB adalah tanggal 15 November 2021 sedangkan kami sudah mengirimkan sebelumnya;
- Bahwa tenggang waktu menyerahkan RKAB adalah 45 sampai 60 hari tahun tersebut yang karena 45 hari maka jatuh temponya tanggal 15 November 2021 dan sudah dikirim sebelumnya dan setelah ada peringatan dari BKPM kita melakukan pengurusan RKAB dan verifikasi bahwa sudah dilakukan sebelumnya dan meminta pencabutan sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa sanksi administrasi kemudian dicabut;
- Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari raya dengan rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya adalah tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II datang kelokasi ingin bertemu dengan pimpinan dan saat itu bertemu dengan kasir yaitu saksi Arif disampaikan akan menutup tambang karena izinnya telah habis kemudian sekitar jam 11 dilakukan penguncian terhadap portal yang diinisiasikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah ada informasi tersebut saksi yang berada di

Hal. 13 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menyampaikan kalau izin perusahaan habis pada tahun 2032 dan meminta supaya tidak menutup tambang dan akan melakukan mediasi tapi tetap menutup tambang;

- Bahwa kemudian tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi dan juga dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II mewakili warga, saat itu meminta kesaksi sebagai perwakilan perusahaan tentang perizinan pertambangan dan saksi sudah menyampaikan proses dan tatacara mendapatkan perizinan pertambangan dan saat itu selesai tapi tidak sepakat dan jalan tambang tetap ditutup;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 ada undangan pemberitahuan adanya pengumpulan massa dilokasi tambang yang inti acaranya adalah penutupan tambang dan penolakan tambang oleh PT Wira Bhumi Sejati (PT WBS) yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal tersebut kami tidak mendapat undangan mediasi dan sejak tanggal tersebut tambang berhenti tidak melakukan penambangan sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa dibukanya tambang tanggal 15 Mei 2023 atas inisiatif perusahaan;
- Bahwa yang saksi tunjukan saat mediasi adalah surat dengan nomor 100 yang menyatakan izin operasi tambang berlaku sampai dengan tahun 2032;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti rantai dan banner;
- Bahwa banner dipasang pada tanggal 18 Januari 2023 di portal pertama;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat izin pertambangan, wilayah izin pertambangan, titik koordinat, sertifikat dari BPN, RKAB, surat pemberitahuan adanya massa tanggal 18 Januari 2023, persetujuan RKAB yang merupakan pengiriman ulang karena pengiriman pertama belum mendapat balasan, data perusahaan, bukti email telah diterima, foto kejadian pada tanggal 11 Januari 2023, foto kejadian mediasi pada tanggal 13 Januari 2023, foto kejadian tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa portal ada dua, satu milik perusahaan dan satu lagi portal yang ada ditanah perusahaan;
- Bahwa ada tanah warga disamping atau berdempetan dengan tanah perusahaan;

Hal. 14 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa portal dibangun oleh pemerintah desa meminta izin akan membangun portal;
- Bahwa tidak ada akses ketambang karena kalau melewati desa Gajah perlu perbaikan;
- Bahwa di Desa Sumuragung sudah beroperasi sejak tahun 2016 atau sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa tambang tanpa ada kegiatan CSR atau kontribusi kepada masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik dan perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 menjadi wajib pajak terbaik dan terbesar untuk sektor pertambangan;
- Bahwa tidak tahu berapa kontribusi ke Desa dan kompensasi pasti ada;
- Bahwa izin eksploitasi diberikan Februari 2021, dicabut tanggal 11 Mei 2022 dan Oktober 2022 dibatalkan dan tandatangan elektronik hologram untuk pembatalan izin dan tidak ditemukan penulis dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sifat elektronik yang diberikan oleh BSE BSLL yang tertanggal 20 Oktober 2022 untuk itu saksi tidak tahu;
- Bahwa proses untuk mendapatkan surat pembatalan pencabutan tidak semudah itu, karena kami melewati proses verifikasi dan datang beberapa kali ke Jakarta dengan membawa dua koper, kemudian datang lagi kedua untuk verifikasi ketiga dan keempat, melakukan MOU antara pemilik dengan Dinas BPKM dan surat tersebut tidak palsu karena saksi yang melakukan proses semuanya dan dapat dari kementerian bukan dibuat sendiri;
- Bahwa karena pertambangan ada di desa Sumuragung sehingga dibuatlah akses jalan dari desa Sumuragung dan hal ini juga memberikan pendapatan kepada desa Sumuragung, dengan demikian masuk akal kalau pertambangan desa Sumuragung aksesnya juga melewati desa Sumuragung, pernah terjadi konflik sosial antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena adanya klebet antara dua warga desa Gajah dengan desa Sumuragung, dan jaraknya lebih jauh kalau melalui desa Gajah serta harus ada izin dari pemerintah desa Gajah;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 kami sudah stop produksi;
- Bahwa saksi sebagai manager operasional dengan tugas melakukan kegiatan operasional, monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah kita buka;

Hal. 15 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perizinan saksi termasuk team karena data yang diperlukan untuk perizinan masuk ranah operasional;
- Bahwa khusus di daerah Sumuragung sejak tahun 2016 dan habis 2022 tapi tahun 2021 sudah melakukan izin perpanjangan;
- Bahwa selama proses pertambangan tidak ada kendala dengan masyarakat;
- Bahwa saat demo warga menuntut penutupan tambang karena izinya telah habis;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 terjadi penutupan portal sisi depan dekat dengan jalan raya;
- Bahwa rantai untuk penutupan portal pertama;
- Bahwa untuk tuntutan kedua adalah menutup secara permanen;
- Bahwa saat mediasi permintaan warga yang setuju saksi meminta penutupan tambang sedangkan alasan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat mediasi karena permintaan perpanjangan izin dan proses pencabutan dan pembatalan tidak dijelaskan;
- Bahwa ada kompensasi berupa sumbangan ada berbentuk uang, ada suplai material, peminjaman alat;
- Bahwa sudah ada kesepakatan untuk kompensasi antara wakil perusahaan dengan pemerintahan desa;
- Bahwa kompensasi berupa uang untuk jumlah uang saksi tidak tahu dan penyerahannya kepada panitia bukan ke pemerintahan desa;
- Bahwa untuk kompensasi kami tidak pernah mengarahkan karena yang tahu adalah pemerintahan desa;
- Bahwa kompensasi ada setiap bulan tapi tidak sama;
- Bahwa luas area tambang berdasarkan hak pakai sekitar 9,8 hektar yang didapatkan dari tanah negara;
- Bahwa lokasinya tambang dengan rumah warga jauh sekitar satu kilo;
- Bahwa warga terdampak lingkungan sehingga memberikan kompensasi;
- Bahwa dampak lingkungan misalnya kebisingan, debu, penurunan baku air dan sudah dilakukan setiap enam bulan sekali juga terhadap kebisingan dan hasilnya tidak tercemar;
- Bahwa untuk debu telah dilakukan penyiraman dan belum ada protes dari warga;
- Bahwa perusahaan sudah ada amdal;

Hal. 16 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pemutaran video pada barang bukti dari berita sosial media;
- Bahwa saat melakukan perpanjangan izin pertambangan diminta juga rencana reklamasi pertambangan dan sudah menyiapkan dana untuk disetor ke dinas BSDN provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim;
- Bahwa dampak lingkungan sudah dilakukan laporan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak pernah menyampaikan sosialisasi terhadap dampak lingkungan kepada warga karena tidak ada permintaan dari pemerintahan desa;
- Bahwa saksi tidak mendengar terkait dengan kompensasi;
- Bahwa surat pembatalan tersebut diterima langsung dari BPKM jadi tidak ada surat pencatatan;
- Bahwa surat pembatalan diberikan setelah adanya penandatanganan MOU antara BPKM dengan pemilik perusahaan;
- Bahwa untuk perpanjangan lebih mudah dari izin awal penambangan;
- Bahwa demo dilakukan didalam lokasi tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa tanggal 11 Januari 2023 bukan datang secara demo tapi datang bertiga hanya klarifikasi tapi tanggapannya beda sehingga melakukan penutupan jalan;
Tanggapan Saksi menyatakan ada demo;
2. Tanah jalan tersebut secara historisnya adalah tanah warga yang diambil 2 (dua) meter jadi jalan poros desa tahun 1979 dan tahun 2017 ada pembaharuan jadi jalan poros desa;
Tanggapan saksi jalan tersebut termasuk hak pakai perusahaan yang didapat dari negara;
3. Pada tanggal 13 Januari 2023 dalam mediasi dibalai desa tidak pernah menyatakan izinnya ilegal tapi minta penjelasan prosedur pengurusannya tidak melibatkan kepala desa;
Tanggapan saksi, Terdakwa menyampaikan prosedurnya salah sehingga izinnya ilegal;

Terdakwa II:

- Pada tanggal 13 Januari 2023 ada tiga point yang disampaikan yaitu:

Hal. 17 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada kepala desa untuk disampaikan secara transparansi yang didapat kepada masyarakat;
2. Kembalikan akses warga yang dipakai perusahaan bertahun-tahun untuk akses warga diaktifkan kembali;
3. Proses perpanjangan tidak pernah disosialisasikan kemasyarakat karena dinilai ada masalah karena dicek tapi tidak keluar dan Terdakwa I mengatakan untuk tidak beroperasi sebelum adanya kajian ulang sudah disepakati tapi perusahaan tetap melakukan operasi;
- Tanggal 18 Januari 2023 kita melakukan penutupan ulang dan tanggal 4 Februari 2023 kita buka secara sukarela;

Tanggapan saksi: Ketiga point tersebut saksi mendengarkan tapi saksi tetap dengan keterangan semula hanya terkait tentang penutupan saja;

- Tanggal 4 Februari 2023 mereka membuka portal pertama tapi menutup portal kedua;

Terdakwa III: cukup;

2. Ahmad Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang di BAP benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT WBS sebagai administrasi penjualan yang bertugas membawahi kasir, menyetor ke perusahaan hasil penjualan dan telah bekerja selama 12 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tanggal 11 Januari 2023 saksi ditelpon oleh kasir saksi Arif sekitar jam 10 kalau dicari warga desa terkait tentang izin, karena orang desa menghentikan operasional saat sampai dilokasi setengah 12 dari Jombang ternyata portal sudah ditutup saat tanya yang menutup adalah Terdakwa I sama Terdakwa II terus saksi mengkomunikasi ke saksi Ade dan dikasih salinan fotokopi izin untuk dibacakan tapi tidak boleh difoto kopi maupun difoto, sekitar jam setengah 1 atau jam 2 dibalai desa dibacakan secara lengkap dimediasi oleh Kepala desa;
- Bahwa saat itu yang hadir ada Kepala Desa, Terdakwa I, Terdakwa II dan warga, muspika tidak ada;
- Bahwa reaksi Terdakwa I tetap minta ditutup karena ada point pertanyaan yang tidak bias saksi jawab kemudian saksi sampaikan kesaksi Ade dan saksi Huda Surabaya dan akan dilakukan mediasi kembali hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Hal. 18 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 setelah Jumat yang hadir dari perusahaan adalah saksi, saksi Ade, saksi Huda, Muspika, kepala desa, dan Terdakwa I, Terdakwa II serta warga;
- Bahwa saat itu masih diperdebatkan tentang perizinan padahal sudah dijawab oleh saksi Ade tapi masih belum puas sehingga tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi mediasi;
- Bahwa penutupan portal pertama pada tanggal 11 Januari 2023 saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menutup tapi menurut saksi Arif adalah Terdakwa I;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 dibuka paksa oleh PT. WBS;
- Bahwa penutupan kedua tanggal 18 Januari 2023 saat itu saksi ada dilokasi dan posisinya agak jauh sekitar 50 meter dan tahu yang melakukan penutupan dengan menggembok adalah Terdakwa III dari media dan sebelum ditutup Terdakwa I memberitahukan ke saksi kalau akan menutup portal;
- Bahwa Terdakwa II ada juga saat itu;
- Bahwa penutupannya menggunakan rantai dan gembok;
- Bahwa penutupan dari tanggal 18 Januari 2023 sampai tanggal 15 Mei 2023, yang membuka adalah dari pihak Polda dari informasi selentingan;
- Bahwa PT. WBS tidak beroperasi sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa kerugian PT. WBS saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk yang memasang banner saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa masa berlaku pertambangan yang setahu saksi sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032;
- Bahwa untuk setoran setiap hari ke Surabaya bisa 20-30 kalau sekarang dibawah 10 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat demo tanggal 18 Januari 2023 ada sekitar 50 orang yang dituntut adalah tambang ditutup karena izin sudah habis;
- Bahwa mediasi tanggal 11 Januari 2023 saksi hadir tapi tidak mengikuti mediasinya dan tidak tahu apa yang dituntut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 kopian surat saksi baca semuanya dan kemudian Terdakwa I melihat dan memeriksa surat tersebut termasuk siapa yang menandatangani;
- Bahwa surat izin tersebut tidak boleh difoto maupun digandakan karena perintah atasan saja;

Hal. 19 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah izin IUP termasuk dokumen publik atau dokumen rahasia;
- Bahwa terjadinya demo ada 2 kali yaitu tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023, sedangkan untuk tanggal 11 Januari 2023 saksi datang ke lokasi portal sudah tertutup dan info ada demo dari saksi Arif katanya masalah izin tambang;
- Bahwa penutupan adalah portal yang pertama dekat jalan raya ditutup dengan gembok sedangkan gembok dengan rantai untuk tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 pagi harinya dibuka paksa oleh saksi Nurul Huda;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi, saksi Ade dan saksi Nurul Huda dengan hasil tidak ada kesepakatan walaupun masalah izin sudah dijelaskan dimana warga tetap meminta menutup tambang;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat sendiri dimana ada demo lagi di portal depandengan tuntutan yang sama menutup tambang kemudian portal ditutup dengan rantai dan digembok dan untuk proses membukanya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tuntutan yang lain saksi tidak tahu, tahunya meminta tambang untuk ditutup;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi mediasi setelah tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat adanya demo saat itu saksi melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III tahunya ada dilokasi setelah melihat di media;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I karena bertemu dengan saksi bilang akan menutup, untuk Terdakwa II ada disana bersama warga tidak melakukan apa-apa, sedangkan yang Terdakwa III yang melakukan penggembokkan dengan rantai tahunya dari media;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 mediasi tidak ada kesepakatan untuk tidak beroperasi terlebih dahulu sampai hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Tanggal 11 Januari 2023 tidak ada muspika padahal ada pak kanit pak korem;

Hal. 20 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi tidak ada muspika;

- Diforum tersebut ada kesepakatan yang dimediatorkan oleh kepala desa;
- Tanggal 4 Februari 2023 bukan dibuka oleh Polda tapi dari warga dan banner dipindah ke portal yang dalam;

Terdakwa II:cukup;

Terdakwa III:cukup;

3. Nurul Huda, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk penutupan saksi tidak tahu yang 11 Januari 2023;
- Bahwa bekerja sebagai manajer operasional yang bertugas memastikan operasional bekerja secara aman dan efisien dan sudah bekerja sudah 23 tahun kalau di Baureno sejak dari awal;
- Bahwa saksi sering kelokasi pertambangan;
- Bahwa kejadian penutupan kita berusaha untuk menyelesaikan dengan mediasi pada tanggal 13 Januari 2023 dimana saksi Ade saat itu telah menjelaskan secara jelas dan sebenarnya tapi tidak diterima;
- Bahwa untuk masalah perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha tambangnya adalah batu kapur;
- Bahwa untuk satu hari bisa keluar masuk kendaraan adalah tergantung dari permintaan;
- Bahwa saksi ikut mediasi tanggal 13 Januari 2023 yang dituntut adalah menutup tambang secara permanen sedangkan tuntutan ke Desa saksi tidak ingat;
- Bahwa komunikasi antara warga dengan PT. WBS selama ini setahu saksi baik-baik saja dan baru kali ini ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada kompensasi untuk jumlah tidak tahu yang diserahkan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa saat mediasi tanggal 13 Januari 2023 untuk tuntutan kedesa saksi tidak begitu tahu, tidak ingat tapi untuk keperluan saksi ingat yaitu menuntut tambang ditutup secara permanen;
- Bahwa kompensasi tidak pernah langsung kewarga terdampak tapi diberikan melalui pemerintahan desa;
- Bahwa saksi lupa kalau dibulan April 2016 pernah bilang kalau jalan poros utama tambang ada di Gajah kalau lewat Sumuragung harus memperbaiki sendiri;

Hal. 21 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tanggal 11 Januari 2023 tidak tahu dan saksi ikut mediasi tanggal 13 Januari 2023 dengan saksi Ade dimana tidak ada kesepakatan karena warga minta tambang ditutup secara permanen alasannya izinnnya sudah tidak berlaku, untuk alasan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang hadir saat mediasi dari pihak perusahaan ada saksi, saksi Ade dan saksi Ahmad Rosyid, dari pihak pemerintahan Desa ada Kepala Desa H. Matasim, Camat dan Muspika dari warga yang saksi tahu hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tuntutan untuk penutupan tambang tanggapan kepala desa hanya menjembatani saja sedangkan alasan lain yang dituntut ke desa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kompensasi lewat panitia khusus, untuk anggotanya saksi tidak tahu dan apakah kepala desa ikut menjadi anggota juga tidak tahu;
- Bahwa fungsi plang nama PT. WBS di jalan Gajah untuk menunjukan tambang milik perusahaan dan kenapa di desa Sumuragung tidak dipasang plang nama karena plang nama tersebut sudah cukup mewakili dan tambang kita cukup luas tidak mungkin dipasang semuanya;
- Bahwa warga ada juga yang menjadi pekerja;
- Bahwa bisa saja jalan melewati jalan yang lain yaitu gajah dan dengan ditutupnya disana karena diportal, selanjutnya karena melakukan penambangan di Sumuragung maka dibuat jalan di Sumuragung dan dengan ditutupnya jalan tersebut perusahaan jadi terganggu;
- Bahwa WIUP batasanya saksi tidak hapal;
- Bahwa setahu saksi portal belakang masuk perusahaan dan portal depan saksi tidak tahu karena harus meihat peta lebih dahulu;
- Bahwa perusahaan membuat jalan sendiri dengan dipavling untuk jalan masuk tambang tersebut, dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada jalan;
- Bahwa saksi lupa terhadap surat yang diterbitkan oleh desa mengenai jalan tersebut ditahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I: cukup

Terdakwa II:

- Portal pertama adalah diluar tambang;

Hal. 22 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi: tidak tahu;

- Jalan sebelumnya sudah ada dan permukaan jalan diturunkan;

Tanggapan saksi: setahu saksi jalan sudah ada tapi kemudian luasnya diperluas dan sudah dipavling oleh perusahaan;

Terdakwa III: cukup;

4. Mochamad Arif Choirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu adalah penutupan tambang pada tanggal 11 Januari 2023 saat itu saksi sedang jaga, didatangi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II minta untuk menutup tambang tapi saksi bilang akan menelpon atasan saksi dulu yaitu saksi Roshid sebagai administrasi kasir;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 mengetahui dimana kejadiannya siang hari dan saat itu saksi berada dalam kontainer;
- Bahwa untuk perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menutup tidak tahu, tahunya dari vidio begitu juga dengan banner;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I bertanya suruh menutup karena izinnya telah habis saat itu operatornya diatas alat ditarik disuruh turun terus kekontainer kesaksi menyuruh menutup karena izinnya telah habis, saksi tidak berani karena saksi bekerja disana dan nanti saksi akan telepon atasan dulu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah bilang akan menutup jalan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada komunikasi;
- Bahwa untuk kejadian tanggal 11 Januari 2023 saksi melihat sendiri dan tahu untuk penutupan yang diminta oleh Terdakwal dan yang menutup siapa saksi tidak tahu kejadiannya sekitar jam sebelasan karena saksi didalam kontainer;
- Bahwa saat itu yang datang kesaksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Terdakwa III tidak ada;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 saksi mengetahui ada demo tapi saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa I dan Terdakwa II karena saat itu saksi berada dalam kontainer;
- Bahwa kemudian portal ditutup dan tambang akhirnya libur;

Hal. 23 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi tidak kerja dan tidak dapat gaji karena saksi kerjanya kontrak;
- Bahwa saksi sehari-harinya dilokasi tambang karena sebagai kasir;
- Bahwa batu kapur akan diambil apabila ada pesanan saja;
- Bahwa saat pengambilan batu kapur tidak menimbulkan kebisingan karena alat kita kecil, polisi saat cuaca panas dimana debu berterbangan tapi disiram;
- Bahwa selama ini tidak protes dari warga terkait polisi karena rumah warga jauh;
- Bahwa warga ada juga yang dilibatkan menjadi penjaga;
- Bahwa sekarang sudah dibuka lagi dan tidak tahu siapa yang membuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Saksi tadi bilang kalau Terdakwa I yang menutup portal padahal Terdakwa I datang ke kontainer dengan baik-baik bertanya;
- Bahwa Terdakwa I bertanya ke saksi bagaimana hasilnya apakah Pak Huda jadi kesini ndak dijawab belum tahu kemudian Terdakwa bilang kalau tidak jelas, warga mau menutup dan dijawab nggih, monggo;

Tanggapan saksi: saksi bilang ya tutup karena saksi anggap saksi disuruh menutup portal yang punya kita, saksi tidak mau soalnya menunggu saksi Roshid karena kalau saksi yang menutup berarti saksi salah ke perusahaan karena saksi bekerja jadi saksi bilang begitu tidak berani;

- Terdakwa yang menutup atau warga yang menutup;

Tanggapan saksi: Terdakwa I bilang kalau tidak ditutup nanti warga yang menutup;

Terdakwa II:

Terdakwa II dibelakang Terdakwa I dan mendengarkan dibelakang saksi bilang seperti itu;

Terdakwa III: cukup;

5. Aminudin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dituduh sebagai kaitannya dengan penutupan tambang;

Hal. 24 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah sering warga menanyakan pertama bukan penutupan tambang tapi keterbukaan kompensasi perusahaan kepihak desa tapi tidak ada tanggapan dari desa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 datang bertiga yaitu saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ketambang bertemu dengan kasir bertanya tentang penjelasan perpanjangan izin karena tidak ada penjelasan atau sosialisasi perpanjangan dijawab akan memanggil atasan dan disuruh menunggu 15 menit tapi tidak datang selanjutnya saksi kembali kerja dan tidak tahu selanjutnya;
- Bahwa sorenya dipanggil oleh pemdes untuk kebalai desa tapi saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ada pertemuan dibalai desa dihadiri sekitar 200 orang warga Sumuragung yang diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dari perusahaan PT. WBS diwakili oleh saksi Ade, saksi Huda, dihadiri pak Camat, Kapolsek, Damramil, dari Pemerintah Desa diwakili H. Matasim selaku kepala desa Sumuragung;
- Bahwa hasilnya pertama masalah kompensasi tidak ada titik temu, kedua masalah jalan poros desa dan terakhir masalah perpanjangan perizinan;
- Bahwa saat itu dari perusahaan ada klarifikasi tentang perpanjangan dan ditunjukkan surat tapi tidak boleh difotokopi dan hanya dibacakan tapi saksi tidak begitu jelas dan saksi tidak tahu siapa yang membacakannya;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas karena saksi berada di halaman balai desa dengan jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi tidak ada perannya dalam aksi ini hanya ikut saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 ada audiensi dibalai desa ada dari Muspika, warga sekitar ratusan termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II yang diminta pertama keterbukaan kompensasi, kedua pengembalian jalan poros desa dan ketiga perpanjangan perizinan;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 hasilnya tidak ada titik temu warga menunjukan kekesalan dengan melakukan penutupan tambang dengan menutup portal pertama dengan gembok dan rantai dan meletakkan banner dipintu yang dibuat pemerintah desa;
- Bahwa portal pertama dengan kedua berjarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa isi banner tentang pencabutan perizinan, tahunya dari kementerian ESDM;

Hal. 25 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggembok portal di jalan akses adalah Terdakwa III yang sebelumnya saksi yang membeli dengan uang swadaya warga dan rantai adalah rantai desa memang sudah ada diportal dan semula tidak ada gemboknya;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa I ada tapi diluar portal tapi sebelumnya ada didalam terus kemudian keluar dengan jarak sekitar 15 meter dan Terdakwa II tidak ikut dan banyak warga;
- Bahwa setelah digembok kuncinya diserahkan kepada saksi dan kemudian bubar;
- Bahwa (point e) pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi mengikuti aksi demonstrasi bersama warga sejumlah 300 orang dibalai desa Sumuragung tuntutan supaya kepala desa memberikan klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban atau keuangan kompensasi yang diterima dari PT. WBS terhitung sejak tahun 2016 sampai 2022, kedua warga memberitahukan kepala desa bahwa akan ada pembukaan portal sekitar pukul 16.00 WIB aksi selesai dan warga kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah perusahaan beroperasi selama 6 (enam) tahun kenapa baru sekarang meminta pertanggungjawabannya karena keinginan warga;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2023 saksi, pak Winarto danpak Abdul Wahid membuka portal dan banner dipindahkan ke portal kedua;
- Bahwa setelah dibuka perusahaan belum beroperasi dan sekarang sudah beroperasi lagi tapi tidak tahu kapannya;
- Bahwa portal yang yang kedua tidak tahu siapa yang membuat untuk portal pertama dibuat oleh desa;
- Bahwa setelah tanggal 4 februari 2023 tidak ada kegiatan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan foto bahwa Terdakwa III yang melakukan penggembokkan dengan memakai topi dan saksi ada disana, untuk Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa (nomor 28) nilai kompensasi saksi membenarkannya mendapatkan informasi secara lisan dari panitia gunung sewaktu dibalai desa dan tidak ada dari perusahaan dihadiri oleh warga tidak ada dari perusahaan;
- Bahwa panitia gunung bukan dari termasuk struktur pemerintahan desa tapi termasuk orang terdekat dari kepala desa;

Hal. 26 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi yang didapat warga adalah beras sebesar 10 kg dan terakhir setelah demo dapat lagi 15 kg;
- Bahwa dalam audiensi dibalai desa diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa portal tersebut diatas tanah milik siapa saksi tidak tahu tapi setahu saksi untuk jalan adalah sudah ada sebelum adanya perusahaan tambang tersebut dan portal pertama itu dibuat oleh pemerintah desa jadi menurut saksi jalan itu ya milik desa;
- Bahwa ketika portal di jalan desa Sumuragung ditutup ada jalan lain untuk tambang yaitu jalan utara di jalan desa Gajah;
- Bahwa PT. WBS beroperasi sekitar tahun 2016;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tambang adalah 1 (satu) km dan menurut saksi adalah dekat dampaknya polusi udara;
- Bahwa ada warga sekitar yang dijadikan pekerja di perusahaan tambang tapi jumlahnya sedikit sebagai penjaga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang lainnya menjadi klebek;
- Bahwa saat penutupan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada dilokasi;
- Bahwa saat panitia menyampaikan laporan kompensasi disampaikan secara lisan dan ketika kurang paham dan bertanya untuk disuruh mengulangi lagi, tidak dijawab oleh panitia malah langsung turun;
- Bahwa dalam mediasi penyampaian dana kompensasi tersebut ada mediator yang berasal dari Bojonegoro yang dihadiri Ketua DPRD, panitia dalam penyampaian nya ala kadarnya dan warga tidak boleh bertanya;
- Bahwa setahu saksi penyampaian aspirasi ada 5 (lima) kali, untuk tanggalnya yang saksi ingat, tanggal 11 Januari 2023, 13 Januari 2023, 18 Januari 2023, 27 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 saksi hanya mengikuti yang pagi harinya saja, saat itu saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan tentang perpanjangan perizinan;
- Bahwa sebelum tanggal 11 Januari 2023 warga sudah bertanya ke pemerintah desa terkait keuangan kompensasi dan perpanjangan perizinan tambang tapi tidak ada kejelasan;
- Bahwa awalnya aspirasi adalah meminta pertanggungjawaban terkait kompensasi perusahaan ke desa karena hanya dijawab sudah dibicarakan di musdes dan tidak ada jawaban akhirnya menanyakan langsung kepada perusahaan;

Hal. 27 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya menanyakan perizinan karena awalnya setahu warga izin perusahaan sudah habis, pernah ditanyakan kepada desa tapi dijawab tidak tahu maka akhirnya menanyakan keperusahaan;
- Bahwa semua dari ketidakjelasan dari pemerintahan desa;
- Bahwa untuk penutupan saksi tidak tahu karena saksi sudah bekerja;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 ada pertemuan dibalai desa tapi tidak ada jawaban dengan jelas;
- Bahwa kompensasi dari perusahaan ke desa sejumlah Rp4,7 M setahu saksi yang hanya sampai kewarga hanya berupa beras sebanyak 15 kg, dan karena tidak ada laporan atau keterbukaan makanya warga mempertanyakannya kedesa dijawab sudah dibicarakan di musdes yang diikuti RT, dan bila ditanya ke RT semua dijawab tidak tahu;
- Bahwa laporannya sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa karena kekesalan kedesa makanya warga berpikir coba ditanya kesumbernya yang mengasih siapa tahu memberi keterangan yaitu perusahaan menutup tambang perusahaan, tujuannya untuk menutup ke desa bukan ketambang;
- Bahwa adanya tambang tidak keuntungan karena tidak ada kejelasan;
- Bahwa kalau sudah ada jelas keterbukaan dari pemerintah desa, warga tidak akan menutup tambang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada laporan hanya lisan tentang uang Rp 4,7 m, itupun berupa saldo dan pemasukan secara global;
- Bahwa kompensasi berupa barang setahu saksi tidak ada dan setahu saksi desa pernah beli mobil;
- Bahwa sekarang jalan sudah dibuka oelh warga tidak ada penutupan lagi dan perusahaan sudah beroperasi lagi dan sempat melalui jalan tapi akhir ini lewat utara tapi saksi tidak tahu yang ditambang didesa mana tahunya mobil melalui utara;
- Bahwa penutupan sejak tanggal 18 Januari 2023 oleh warga sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 dibuka oleh warga dan selama ditutup tambang tidak beroperasi;
- Bahwa warga tahunya tambang berakhir tahun 2022 yang dimulai tahun 2016;
- Bahwa perizinan sampai sampai tahun 2032 yang sebetulnya yang dipermasalahkan keterbukaan kompensasi;
- Bahwa BAP point 12 ada yang salah terkait tentang koordinator yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tapi perwakilan dan dalam membuat tidak

Hal. 28 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dan didampingi Penasihat Hukum serta saksi menandatangani;

- Bahwa selama enam tahun hanya mendapatkan 2 (dua) kali beras;
- Bahwa warga sekitar 300 orang yang terdampak dan dari desa tidak jelas;
- Bahwa dampak berupa debu disekitar jalan tambang kalau untuk penyakit tidak tahu;
- Bahwa peran desa tidak ada terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa jalan poros desa tidak bisa dilewati lagi kalau lahan tidak tahu ada yang diserobot;
- Bahwa banner dipindahkan ke portal kedua dengan diikatkan diportal;
- Bahwa saat tanggal 13 Januari 2023 dari perusahaan yaitu saksi Ade ada menerangkan tentang masalah pajak yang menjadi pembayar pajak terbaik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uji baku air dan udara;
- Bahwa point 15 setahu saksi dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 perusahaan tambang tidak beroperasi;
- Bahwa ada petisi warga tentang tuntutan warga untuk tanggalnya lupa dengan jumlah kurang lebih 1000 warga yang tandatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II ada dibalai desa bersama Kades, pak Camat, Damramil, Kapolsek jadi tidak ikut dalam penutupan karena masih dibalai desa;

Tanggapan saksi tetap dengan keterangannya;

Terdakwa II: cukup;

Terdakwa III: cukup;

6. Umar Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benarada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan setahu saksi karena demo yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar setengah satu dibalai desa Sumuragung;
- Bahwa saksi ikut demo juga;

Hal. 29 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ada dibalai desa kalau dijalan desa tidak lihat karena orang banyak;
- Bahwa saksi lupa apa aspirasi dari masyarakat saat itu;
- Bahwa saksi lupa apa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II dibalai desa karena saksi berada dibelakang dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang hadir ada kepala desa, perangkat desa, warga dan ada perwakilan dari PT. WBS;
- Bahwa saat itu tidak memakai pengeras suara;
- Bahwa setelah dari balai desa semuanya ke jalan poros desa;
- Bahwa warga melakukan penutupan portal dimana ada 2 (dua) portal dengan jarak sekitar 30 meteran;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menutup portal;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II diportal, kalau Terdakwa III saksi melihat yang dilakukannya adalah mengikat kawat;
- Bahwa point 8 tidak benar karena saat diperiksa saksi gemetar;
- Bahwa terhadap barang bukti rantai saksi tidak tahu, untuk banner tahu ada dan sudah terpasang, tidak tahu siapa yang memasang dan siapa yang membuat banner juga tidak tahu;
- Bahwa yang menutup portal saksi tidak tahu karena datang belakangan;
- Bahwa point 12 tidak benar karena saat itu saksi gemetar, saat itu memang ada Penasihat hukum yang mendampingi, saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kegiatan lain setelah tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa saksi hanya ikut kegiatan pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa portal pertama dan portal kedua setahu saksi bukan jalan keluar masuk perusahaan tambang karena masih ada jalan lain yaitu jalan sebelah utara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tambang sekitar 3 (tiga) Km sangat jauh;
- Bahwa saksi ikut demo untuk menyampaikan aspirasi tidak ada yang mengajak;
- Bahwa point 6 juga salah karena saksi gemetar dan ketakutan;
- Bahwa PT. WBS beroperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru ada demo ditanggal 18 Januari 2023 tersebut;

Hal. 30 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto dimana Terdakwa III sedang mengikat kawat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. WBS bisa melakukan operasi atau tidak karena rumah saksi jauh paling ujung;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang kemudian membuka gembok portal;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana orangnya baik;
- Bahwa dampak dari tambang menurut orang tua saksi bising, dan orang tua saksi menjadi korban karena sebelumnya adalah penambang manual dan Alhamdulillah sampai sekarang masih pengangguran;
- Bahwa demo terjadi di balai desa dan di jalan desa yang sekarang jadi jalan tambang;
- Bahwa saksi tidak tahu portal dibuka;
- Bahwa jalan tambang ada jalan lain yaitu utara dan saksi tidak tahu apakah setelah jalan ditutup kemudian melalui jalan lain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa III mengikat portal dengan kawat atas kemauan warga;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bahwa bukan masalah lingkungan dan izin perusahaan;
- Bahwa kata-kata koordinator muncul dari mulut saksi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polda didampingi oleh Penasihat Hukum tapi jauh;
- Bahwa saksi hanya ikut demo tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa yang banyak bicara saksi tidak tahu karena saksi ada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada disana dan siapa yang mewakili warga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;

Hal. 31 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Abd Wakid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah demo;
- Bahwa saksi ikut demo yang tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 yang pertama dibalai desa atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dibalai desa yang mewakili warga untuk menyampaikan aspirasi untuk mediasi dengan kepala desa;
- Bahwa apa yang dimediasikan saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan saksi ikut demo karena lingkungan sudah rusak;
- Bahwa saksi ikut ke area tambang tapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi melihat ada banner yang masih dipegang oleh warga, tidak tahu siapa yang memegang karena jarak saksi jauh sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat banner tersebut;
- Bahwa yang ikut demo sekitar 200 orang diarea tambang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggembok dan digembok dengan apa juga tidak tahu;
- Bahwa BAP nomor 11 salah;
- Bahwa pada halaman 14 berupa foto saksi membenarkan Terdakwa III yang berbaju merah bertopi hitam tapi untuk saat menggembok saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani juga sopir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan area tambang sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa portal yang ditutup warga memang iya merupakan akses jalan keluar masuk ke pertambangan PT. WBS dan itu yang membuat warga kesal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah tanggal 18 Januari 2023 PT. WBS masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa banner yang diportal pertama akhirnya dipindahkan keportal kedua dan saksi ikut memindahkan secara horizontal dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi, Winarto dan Amim pada tanggal 4 Februari 2023;

Hal. 32 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WBS beroperasi di Sumuragung sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru tahun 2023 baru ada demo;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Para Terdakwa dan orangnya baik sekali;
- Bahwa demo tanggal 18 Januari 2023 berawal dari balai desa kemudian ke jalan poros desa dan setahu saksi milik desa;
- Bahwa setelah ditutup jalan poros desa, tambang bias melewati akses jalan lain di desa Gajah dan baru-baru ini lihat lewat sana;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bukan masalah lingkungan dan izin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan coordinator tapi perwakilan warga;
- Bahwa saksi selama diperiksa di penyidik di dampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 18 Januari 2023 dan lainnya lupa;
- Bahwa yang berbicara dan mewakili warga adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;
- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Abdul Kamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah demo;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 13 Januari 2023 dan 18 Januari 2023;

Hal. 33 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanggal 13 Januari 2023 di balai desa yang diikuti oleh perusahaan dan kepala desa, aparat desa, muspika;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Terdakwa III tidak melihat;
- Bahwa yang mewakili aspirasi warga desa Sumuragung adalah Terdakwa I dan Terdakwa II permintaannya adalah satu tentang penjelasan keterbukaan masalah kompensasi, kedua jalan yang dahulu bisa ke ladang sekarang tidak bisa;
- Bahwa untuk hasilnya saksi tidak tahu karena saksi kembali ke sawah dibelakang balai desa Sumuragung;
- Bahwa saksi datang ke balai desa saat sudah dipertengahan jadi tidak tahu apakah perusahaan membacakan izin atau tidak;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 saat saksi akan kelahan pertanian yang berada disamping tambang di jalan poros desa kemudian warga ke balai desa;
- Bahwa dari balai desa saksi kembali pulang tapi orang-orang ada yang kembali ke jalan poros dan ketika saksi akan kelahan lewat jalan poros desa sudah terkunci untuk portalnya dan ada bannernya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat banner dan juga tidak tahu isinya banner;
- Bahwa tidak ada yang menggerakkan demo dan saksi ikut demo karena hati nurani saksi;
- Bahwa jarak rumah dengan area pertambangan sekitar 1 (satu) km lebih sedikit tapi ada lahan pertanian yang saksi sewa berjarak dekat sekitar 80 meter dengan pertambangan;
- Bahwa jalan poros merupakan jalan yang dilalui kendaraan untuk keluar masuk tambang dan setahu saksi jalan tersebut sudah ada sebelum perusahaan ada tapi saksi tidak tahu siapa yang memiliki jalan tersebut;
- Bahwa portal yang ditutup adalah portal yang dibuat oleh pemerintah desa Sumuragung;
- Bahwa saksi tidak tahu banner dipindah untuk tanggal 4 Februari 2023;
- Bahwa para Terdakwa tetangga saksi, orangnya sangat baik berjiwa sosial kalau ada orang sakit ikut menjenguk;
- Bahwa demo karena tidak ada keterbukaan uang kompensasi dan jalannya rusak menuju kelahan pertanian yang dulunya dusun Longgar mau ke Babat lewat sana bisa sekarang tidak bisa, saksi yang petani

Hal. 34 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau panen bisa mobil lewat sekarang tidak bisa karena jalannya rusak apalagi kalau musim hujan jalannya licin;

- Bahwa kompensasi yang pernah saksi terima adalah beras sebanyak 15 kg terus saksi punya lahan pribadi disamping tambang dengan jarak 80 meter tidak pernah dikasih kompensasi oleh pemerintah desa;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa dampaknya bagi saksi kalau lagi panen biasanya mobil bisa masuk tapi sekarang tidak bisa dan ada penurunan pertanian;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bahwa bukan masalah lingkungan dan izin perusahaan;
- Bahwa demo tanggal 13 Januari 2023 tentang masalah kompensasi tidak jelas kalau izin sudah ada;
- Bahwa yang salah adalah pemerintah desa karena tidak memberikan kejelasan;
- Bahwa yang didemo itu adalah desa kalau perusahaan didemo supaya desa memberitahu ke perusahaan, apakah desa memberitahu perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa warga sebenarnya ingin tahu uang dari PT. WBS ke pemerintah desa;
- Bahwa kerusakan lingkungan menurut saksi kalau hujan deras jalan licin;
- Bahwa warga tidak pernah melakukan mediasi atau memberitahu perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan koordinator tapi perwakilan warga;
- Bahwa saksi selama diperiksa di penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH;
- Bahwa saksi ikut tanggal 13 Januari 2023 di balai desa dan tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa yang berbicara banyak adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;

Hal. 35 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;
- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. H. Matasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Sumuragung sejak tahun 2013 untuk periode pertama dan periode kedua mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 sekitar 10.30 WIB ada laporan dari perangkat desa dan polsek bahwa ada warga yang menutup tambang dengan menutup portal yang mana pada saat itu saksi sedang ada kunjungan kerja kedesa sebelah, setelah pukul 13.30 WIB kemudian saksi di balai desa mengundang warga yang melakukan penutupan tambang untuk dilakukan mediasi dengan PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS);
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 portal dibuka oleh perusahaan;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 mediasi dilakukan kembali antara warga dengan perwakilan PT WBS;
- Bahwa saat itu perwakilan PT WBS mempersilahkan perwakilan warga yaitu Terdakwa I untuk membacakan perpanjangan izin dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga ada;
- Bahwa perizinan berakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggapan dari Terdakwa I setelah membacakan perpanjangan izin kurang memuaskan masih mengelak bahwa perizinan tersebut kurang valid;
- Bahwa saat itu tidak ada titik temu;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada demo lagi, dengan permintaan untuk menutup tambang, dan karena kami pemerintah desa tidak punya kewenangan untuk melakukan penutupan;
- Bahwa saksi tahunya penutupan portal dari media;
- Bahwa portal kemudian dibuka kembali tapi tidak tahu berapa lamanya;
- Bahwa mengenai adanya banner saksi melihatnya dari media dan tidak jelas tulisannya;
- Bahwa untuk demo tidak ada tembusan ke desa;

Hal. 36 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penutupan portal PT. WBS tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya keluar masuk kendaraan mengangkut tambang dan ada keluhan meminta klarifikasi dari PT. WBS;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 ada demo lagi dengan tuntutan pertama penutupan tambang, kedua menuntut transparansi dari desa;
- Bahwa peranan Para Terdakwa yang setuju saksidari tembusan dari polsek kalau Terdakwa I adalah koordinator bersama dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III tidak jelas mungkin dilapangan;
- Bahwa demo tersebut merupakan sebagian warga Sumuragung;
- Bahwa portal pertama dibangun oleh pemerintah desa atas aduan dari Kapolsek Baureno, Kapolsek Babat, Kapolsek Modo bahwa harus ada pintu untuk mengurangi aktifitas warga saat covid;
- Bahwa portal dibangun diatas tanah negara yang dikuasai oleh PT WBS;
- Bahwa untuk portal kedua dibangun oleh perusahaan;
- Bahwa untuk jalan gunung sebelumnya merupakan tanah negara bebas yang sebelumnya memang ada jalan setapak yang digunakan warga untuk ketegal (sawah) tapi sejak tahun 1997 ada izin berupa hak pakai oleh PT. WBS, kami dari desa meminta ke perusahaan supaya jalan itu masih ada dan sekarang masih ada dan dari ujung timur seratus kejalan raya lalu kebarat menjurus sungai kearah tambang tersebut;
- Bahwa samping sebelah selatan adalah tanah warga;
- Bahwa usaha saksi untuk mengakomodir dari pendemo adalah kami selalu melakukan mediasi yang pertama tanggal 11 Januari 2023, tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 kami menelusuri sampai ke ESDM Provinsi, kami bersama dari kecamatan melakukan klarifikasi apakah perizinan PT. WBS sudah ada pada aplikasi kunci yang usaha kami untuk menjembatani warga memberi penjelasan kepada warga semaksimal mungkin sesuai kemampuan desa;
- Bahwa saksi bersama pihak kecamatan, babinsa dan sekdes mengklarifikasi langsung ke ESDM Provinsi di Surabaya yang diberitahu bahwa perizinan PT. WBS sudah ada tembusan dari pusat ke ESDM Provinsi, dan saat diperlihatkan dengan HP tapi tidak diperbolehkan didokumentasikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 saksi sudah memberikan pengertian kepada warga dan ada penjelasan dari Ketua DPRD yang kami undang untuk memberikan penjelasan tentang perizinan;

Hal. 37 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal 18 Januari 2023 belum ada penjelasan yang dituntut adalah penutupan tambang;
- Bahwa akses jalan dapat digunakan warga dan ada sejak ada penggalian di Sumuragung sebelumnya;
- Bahwa PT. WBS membangun paving pada jalan dan ada izin kedesa;
- Bahwa jalan tersebut ada diatas hak pakai yang dikuasai oleh PT. WBS;
- Bahwa didalam peta bidang tanah desa belum muncul peta bidang jalan hanya jalan setapak;
- Bahwa sebelum adanya Hak Pakai telah dilakukan ukur ulang ternyata tidak ada tanah warga yang ikut didalamnya;
- Bahwa yang membuat jalan dari ujung jalan raya sampai portal adalah sejak kami menjabat tidak ada prioritas terhadap jalan tersebut dan masih jalannya manual dari penggali-penggali batu dari warga tersebut;
- Bahwa saat saksi ke ESDM Provinsi saksi melihat surat perpanjangan;
- Bahwa pencabutan tanggal 11 Mei 2022 tidak tahu, begitu juga pembatalan tanggal 20 Oktober 2022 untuk perizinan silahkan ditanyakan langsung ke perusahaan PT. WBS;
- Bahwa kemandirian perusahaan PT. WBS kepada warga adalah adanya kemandiriannya setiap bulan yang oleh panitia desa melaporkannya pada musyawarah desa yang terdiri dari BPD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, wali amanah;
- Bahwa jalan tersebut sebelumnya bisa dilewati mobil;
- Bahwa untuk wilayah (WIUP) perusahaan saksi tidak jelas;
- Bahwa untuk portal masuk WIUP atau tanah negara yang menjadi Hak Pakai;
- Bahwa untuk portal ada perdesnya tapi untuk nomornya saksi tidak ingat dan pembuatan portal sudah seizin dari perusahaan agar tidak ada kerumahan sesuai anjuran polsek;
- Bahwa tahun 2016 kades membuat surat ke warga yang punya lahan disekitar tambang yang bagian berbukit akan diturunkan 2 meter, jadi kami pemerintah desa mengajukan ke perusahaan supaya jalan setara dengan jalan raya tetapi kewenangan untuk galian hanya permintaan kami selaku pendes karena kewenangan penggalian adalah kewenangan perusahaan yang hak pakai tersebut;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut tidak ada yang dihibahkan oleh masyarakat;

Hal. 38 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan hanya masalah izin pertambangan;
- Bahwa tanggal 27 Januari 2023 habis Isya Terdakwa II pernah mengatakan mewakili tiap RT dua orang menyampaikan 3 (tiga) point atas permintaan tersebut sulit karena permintaan tidak proporsional karena kami harus memberi undangan kesetiap warga kenapa setiap bulan pemerintah desa, BPD ketua RW dan ketua RT dan tokoh agama berembuk dan bermusyawarah ada tuntutan lain yang disebarkan jamaah tahlil jadi kami berembuk ternyata ada musdes tandingan sehingga tidak berkenan;
- Bahwa Februari Terdakwa dilaporkan, saat itu kami pemerintah desa kaget;
- Bahwa tuntutan pendemo adalah tutup tambang, transparansi dan terakhir kades mengundurkan diri serta menutup portal;
- Bahwa kompensasi yang diberikan ke warga berupa beras yaitu tahun 2017 ada 10 kg, 2018 ada 10 kg, 2019 ada 10 kg, 2020 ada 5 kg, 2022 ada 10 kg, totalnya lebih kurang 45 kg pemberian melalui RT;
- Bahwa perusahaan memberikan kompensasi secara sukarela kepada desa dan pemanfaatan melalui musyawarah desa;
- Bahwa demo tanggal 10 Februari 2023 hari Jumat dihadiri pak Abdurahman juga ketua DPRD kalau pemanfaatan dari panitia sudah diterima oleh pendemo dan untuk jumlahnya saksi tidak bisa karena terkait tipikor dan ada LPJnya dan sudah diperiksa oleh penyidik polri dan jaksa;
- Bahwa warga kami sekitar 3.369 dimana ada perwakilan Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, tokoh masyarakat yang sudah jadi perwakilan masyarakat di pemerintahan desa dan sudah dilaporkan setiap bulan dalam musyawarah desa;
- Bahwa ada pembinaan dari kejaksaan dan ada rekomendasi dari inspektorat bahwa sudah disampaikan keperusahaan bahwa pemberian sudah sesuai dengan pemanfaatan dan sisanya dimasukkan kedalam kas desa sesuai rekomendasi inspektorat;
- Bahwa LPJ sudah disampaikan musdes dan pemanfaatan ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perpanjangan izin tersebut termasuk publik atau pribadi;
- Bahwa untuk perpanjangan izin perusahaan, saksi tidak tahu sebelumnya;

Hal. 39 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhak menutup pertambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 100 SHM masuk WIUP;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang WIUP sama dengan Hak Pakai;
- Bahwa sejak tahun 2017 harapan desa setelah perusahaan izinnya selesai maka jalan tersebut menjadi jalan desa makanya dalam SHM warga yang berlaku sepanjang masa bisa disebutkan jalan desa;
- Bahwa untuk perdes No 2 tahun 2015 tanggal 8 Maret 2018 terkait jalan desa yang melintas disepanjang gunung dari RT 1 sampai sampai RT 9 ditetapkan menjadi jalan desa, untuk itu saksi lupa;
- Bahwa untuk perdes No 7 tahun 2021 adalah tentang covid 19;
- Bahwa untuk portal yang dibuat desa atas imbauan dari polsek dan seizin perusahaan dan penutupannya dimalam hari saja yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa untuk prosentase kompensasi saksi lupa tapi seingat saksi ada perubahan;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 bahwa jam 11 ditambah jam 13.30 ada kunjungan ditetangga desa setelah kunjungan saksi dibalai desa karena ada laporan kemudian memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II melalui perangkat desa dan babinsa warga untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa hasil mediasi tanggal 11 Januari 2023 tidak ada kesepakatan maka akan dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan dihadiri manajemen perusahaan;
- Bahwa kemudian kajian ulang dengan menelusuri perizinan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada campur tangan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah penduduk lebih kurang 3600 dengan 960 KK dengan 2 (dua) dusun 6 (enam) pedukuhan, untuk tambang jauh dari pemukiman;
- Bahwa untuk penutupan portal tanggal 11 Januari 2023 dari informasi dari sekdes dan polsek serta media yang tuntutananya penutupan tambang dan perpanjangan izin;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu ada perpanjangan izin dan sudah disampaikan di musyawarah desa;
- Bahwa untuk laporan kompensasi disampaikan didalam muasyawah desa dan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah tahu saat menjabat BPD ditahun 2017;
- Bahwa mediasi untuk tanggal 13 Januari 2023 yang dihadiri perusahaan hadir ada 3 (tiga) orang yaitu bapak Ade, bapak Huda dan satu lagi

Hal. 40 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa, dari pemerintahan yang hadir adalah saksi dan muspika kalau dari warga dihadiri Para Terdakwa dan warga yang lainnya;

- Bahwa klarifikasi dari perusahaan berupa perpanjangan izin dibaca oleh pihak perusahaan dan disuruh membaca sendiri kepada warga;
- Bahwa hasilnya tidak ada titik temu karena apa yang dikehendaki warga dan apa yang diyakini warga dengan perusahaan tidak sama;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada penutupan lagi yang saksi ketahui dari media;
- Bahwa kemudian tanggal 9 Februari 2023 saksi bersama perangkat desa mencari klarifikasi ke ESDM provinsi Surabaya, dan hasilnya diberitahukan kalau perizinan perusahaan tersebut sudah diperpanjang dari kementerian dan sudah ada tembusan ke ESDM provinsi dan saat itu hanya diperlihatkan lewat HP;
- Bahwa tanggal 10 Februari 2023 saksi beritahukan kepada warga dan warga masih meragukan masalah perizinan tersebut;
- Bahwa untuk laporan kompensasi menurut saksi sudah cukup dilaporkan pada saat musyawarah desa karena musyawarah desa merupakan perwakilan dari warga;
- Bahwa pemberian kompensasi berupa beras ke warga melalui RT dimulai sejak tahun 2017 dilakukan setiap tahun sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah totalnya 45 kg;
- Bahwa kompensasi dari perusahaan selain itu ada bantuan ke Masjid, selain itu ada peminjaman barang;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada keluhan dari warga terhadap perusahaan dan hanya baru sekarang;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menutup perusahaan dan sekarang perusahaan beroperasi di desa lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa saat tanggal 18 Januari 2023 saat penutupan Terdakwa I dan Terdakwa II ada di balai desa;

Tanggapan saksi: saksi tidak ingat;

- Saat tahun 2015 tambang lewatnya jalan utama di desa Gajah;

Tanggapan saksi: saat itu beroperasinya di desa Gajah maka aksesnya di Desa Gajah, karena perusahaan akan menambang di desa Sumuragung

Hal. 41 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada nilai yang didapat maka aksesnya juga di Desa Sumberagung yang menjadi jalan utamanya;

Terdakwa II:

- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 dan 18 Januari 2023, 25 Januari 2023, 3 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 warga sudah menyampaikan 3 (tiga) point dan saksi menjawab tidak tahu menahu dan kompensasi sudah disampaikan di musyawarah desa;

Tanggapan saksi: saksi tetap dengan keterangan semula;

Terdakwa III: cukup;

10. Muhamad Irwan Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekretaris desa Sumuragung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 saat saksi ada di Kecamatan dikasih tahu dari polsek dari kanit intel bahwa ada warga yang menutup jalan tambang sekitar jam 11.00 WIB, kemudian saksi menghubungi perangkat kebenarannya tapi tidak tahu, kemudian polsek datang kebalai desa sedangkan kepala desa berada di kabupaten Lamongan ada giat survei lahan sungai;
- Bahwa saksi langsung kebalai desa mengadakan rapat kecil dihadiri pemerintahan desa, BPD serta Polsek, oleh Polsek diminta untuk dilakukan mediasi, kemudian memerintahkan Babinsa untuk memanggil beberapa orang tersebut untuk dilakukan mediasi dengan menghadirkan dari perusahaan PT. Wira Bhumi Sejati (WBS) yang diwakili oleh bapak Roshid saat itu membawa fotokopi perpanjangan izin usaha dari warga ada Terdakwa I dan Terdakwa II tapi mediasi tidak diterima sehingga dilanjutkan mediasi tanggal 18 Januari 2023;
- Penutupan tambang tersebut berupa penutupan portal jalan menuju tambang;
- Bahwa tuntutan warga adalah izin tambang sudah habis dan perpanjangannya sudah dicabut;
- Bahwa saat itu dari perwakilan perusahaan memperlihatkan fotokopi izin perpanjangan usaha dan mempersilahkan warga untuk membacanya;
- Bahwa saat itu saksi ikut membaca yang intinya izin usaha tambang diperpanjang sampai dengan tahun 2032;

Hal. 42 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa portal kemudian dibuka paksa oleh perusahaan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa kemudian diadakan mediasi ulang dimana warga meminta manajemen perusahaan hadir yang akan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa mediasi tanggal 13 Januari 2023 dihadiri dari perusahaan diwakili oleh Pak Ade, Pak Huda dan manajemen yang lain, dari warga ada Terdakwa I dan Terdakwa II, dari Babinca yaitu camat, kapolsek, damramil, perangkat BPD, perangkat desa dengan mediatornya pak camat;
- Bahwa tuntutan warga sama yaitu perpanjangan izinnya telah dicabut, dan hasilnya warga menerima kemudian pulang kemudian tanggal 18 Januari 2023 membuat banner;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada demo lagi di tambang dengan berorasi kemudian diarahkan kebalai desa untuk dimediasi oleh pak camat, pak kapolsek pak damramil dengan hasil tidak ada titik temu dan tuntutan nya sama masalah izin, dan jalan tambang, kemudian warga berbondong-bondong menuju ke area tambang dengan menutup portal jalan tambang yang dibangun desa;
- Bahwa portal tersebut menurut buku desa masuk tanah negara yang kemudian dikuasai oleh perusahaan;
- Bahwa penutupan tersebut dilakukan dengan cara digembok yang saksi ketahui dari mass media yang dilakukan oleh Terdakwa III, dan didalam video yang saksi lihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selain ditutup juga ada banner yang dibentangkan yang sebelumnya saksi lihat di balai desa;
- Bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi dan mulai beroperasi lagi sekitar bulan Mei yang membuka oleh perusahaan sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kapan dibukanya portal tersebut;
- Bahwa kemudian ada lagi mediasi pada tanggal 3 Februari 2023 yang tuntutan warga adalah masalah izin dan transparansi kompensasi;
- Bahwa untuk kompensasi ada panitianya yaitu panitia pengelola anggaran non APBDes, non PADes dan non ADDes untuk laporannya ada setiap bulan dalam musyawarah desa dengan memberitahu pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa uangnya disimpan oleh panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan ketua bapak Abdul Kholik;

Hal. 43 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kompensasi akan digunakan untuk apa harus dilakukan dengan musyawarah desa terlebih dahulu;
- Bahwa kompensasinya berbentuk uang dan untuk jumlahnya saksi lupa dan rata-rata ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kompensasi tersebut berupa sukarela dan perusahaan memberikannya dengan cuma-cuma;
- Bahwa kompensasi tersebut kemudian disalurkan kepada warga berupa beras, kegiatan masyarakat;
- Bahwa untuk beras disalurkan untuk setiap KK yang berjumlah 900an dengan setiap KK mendapat 10 (sepuluh) Kg, yang saat saksi menjabat sejak 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 untuk tahun 2022 tidak ada, dan untuk tahun 2020 jumlahnya 5 (lima) Kg, pemberiannya dilakukan oleh panitia dengan membentuk tim untuk mendistribusikannya;
- Bahwa pemberitahuan terkait kompensasi dilakukan oleh RT, RW dan BPD yang merupakan perwakilan;
- Bahwa untuk pemberitahuan terkait kompensasi ke warga yang demo dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023 oleh panitia sendiri secara global mulai pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2019 yang intinya jumlah pendapatan dan saldo, kalau untuk jumlah pendapatannya dan pengeluaran saksi lupa;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 warga meminta penjelasan kekurangan antara tahun 2016 sampai 2019 dengan waktu 2 (dua) minggu, kemudian tanggal 28 Februari 2023 disampaikan dengan mengundang beberapa warga yang hasilnya diterima;
- Bahwa tuntutan akses jalan menurut warga adalah jalan desa, sedangkan menurut buku desa adalah tanah negara;
- Bahwa pada waktu mediasi tidak ingat apakah ada Terdakwa I dan Terdakwa akan menyegel tambang;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2023 ke kanwil ESDM di Surabaya dimana saksi ikut, kades, babinsa, kantibmas, satpol, saat itu diperlihatkan foto SK lewat HP dan tidak dikasih fisiknya yang intinya izin PT WBS sudah diperpanjang;
- Bahwa ada pengecekan dari penyidik Polda terkait status tanah yang ada portalnya dan penyidik meminta peta desa yang merupakan tanah negara;
- Bahwa dalam demo yang banyak berbicara adalah Terdakwa I dan Terdakwa II terkait legalitas izin perpanjangan izin pertambangan;

Hal. 44 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditunjukkan izin perpanjangan saja tanpa izin pembatalan perizinan;
- Bahwa jalan adalah tanah negara yang dikuasai oleh perusahaan;
- Bahwa sekitar lokasi ada tanah warga, sekitar portal tidak ada tanah warga;
- Bahwa saat saksi masuk panitia sudah terbentuk dan SKnya dari kepala desa, untuk uangnya dipegang panitia dan ditaruh di rumah;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2023 di ESDM Provinsi ditunjukan SK perpanjangan di Sumuragung saja;
- Bahwa jalan yang diportal adalah dari tanah negara berdasarkan peta desa;
- Bahwa jalan tersebut masuk WIUP tahunnya dari BPN provinsi dan pernah melihat petanya;
- Bahwa jalan tersebut masuk WIUP dan Hak Pakai;
- Bahwa peta bidang adalah yang terbaru ditahun 2022;
- Bahwa jalan desa masuk aset desa;
- Bahwa pembangunan portal tersebut tidak ada perdesnya hanya berita acara;
- Bahwa perdes No 7 tahun 2021 penutupan portal untuk ketertiban masyarakat;
- Bahwa untuk keuangan desa saksi harus membuka buku dulu;
- Bahwa benar ada penyampaian ketua panitia terkait pemasukan dan saldo yang jumlahnya sekitar Rp4,7 miliar;
- Bahwa jarak rumah warga dengan tambang disebelah timur sekitar 200 meter, sebelah utara sekitar 50 meter dan menurut saksi dekat;
- Bahwa menurut saksi, semua warga sudah mendapatkan dana kompensasi;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait apakah Terdakwa I menyampaikan penghentian sementara izin usaha tanggal 18 Februari 2022 dibalai desa
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa I tidak ada dilokasi saat penutupan karena ada dikantor kepala desa;

Hal. 45 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II:

- Bahwa tuntutan kita ada 3 point yang selalu disampaikan setiap mediasi sejak tanggal 13 Januari 2023;

Tanggapan saksi: menurut saksi tanggal 3 Februari;

Terdakwa III: cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Djainudin Wijaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas ESDM Provinsi Jatim;
- Bahwa pendidikan ahli adalah SD tahun 1980 SMP tahun 1983 SMA tahun 1993, S1 tahun 2007, S2 tahun 2021, telah mengikuti diklat Pelatihan perizinan, lingkungan Amdal, eksploirasi Kader Pimpinan Bidang Perizinan dan Pelayanan bagi Aparatur Dinas (Tipe C) dan kursus-kursus lain yang terkait dengan pertambangan;
- Bahwa kondisi Minerba sekarang tidak mengenal pembagian tipe lagi tapi mineral dan batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) huruf d; golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan;
- Bahwa perkara sekarang termasuk mineral dan batuan;
- Bahwa untuk perizinan membuka tambang berdasarkan perpres Nomor 55 tahun 2008 melalui dinas provinsi Jawa Timur melalui OSSl sejak tahun 2021 sebelumnya ada ditab diprovinsi kemudian ditarik kepusat tahun 2007 kemudian didelegasikan ke Provinsi;
- Bahwa ada 3 (tiga) izin yaitu IUP berlaku selama 10 hari, IUP eksploirasi masa 3 (tiga) tahun dan IUP Produksi untuk masa 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk PT WBS berdasarkan base data masih berlaku sampai tahun 2032;
- Bahwa PT WBS sempat dicabut izinnya sekitar tahun 2020, untuk pencabutan izin merupakan kewenangan pusat dan berdasarkan data base pernah dicabut dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai Pasal 1 butir ke 7 UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa WIUP adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

Hal. 46 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP meliputi IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan, (Pasal 35 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara) yang berhak memperoleh izin;
- Bahwa didalam Pasal 162 ada frasa kata-kata menghalangi atau merintangikan dalam penjelasan dalam UU cipta kerja disebut adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil;
- Bahwa kerugian tersebut dapat berupa pemegang IUP dengan konsultan berarti harus membayar jasa konsultan, jika saat berproduksi akan kehilangan nilai produksinya dan ketiga pemegang IUP wajib membayar pajak dari hasil produksinya sehingga pemerintah tidak mendapatkan manfaat dari hasil produksinya dari perusahaan tersebut yaitu berupa pajak sebanyak 20 %;
- Bahwa dalam banner apa legalitas dari aturan surat tersebut, penghentian sementara adalah pembinaan sifatnya secara administratif, misalnya suatu perusahaan belum membuat laporan tahunan berupa RKAP sehingga pemerintah pusat yang membidangi akan melakukan pembinaan dengan melakukan penghentian sementara apabila sudah memenuhi akan dikembalikan kembali hak-haknya;
- Bahwa dalam dokumen tersebut ada penyebutan jangka waktu, implikasinya jangka waktu dalam 60 hari kalender tidak terpenuhi dapat dilakukan pembinaan lagi tapi faktanya waktu tersebut sudah terpenuhi dan dapat dipulihkan kembali;
- Bahwa yang berhak menutup area pertambangan ada didinas khusus yaitu inspektur tambang;
- Bahwa didalam Pasal 162 maksudnya didalam pasal tersebut bahwa pemegang IUP tersebut harus menyelesaikan hak tanah berdasarkan Pasal 136, apabila belum menyelesaikan maka pemilik tanah berhak melakukan menghalangi atau merintangikan sehingga tidak masuk unsur dalam pasal ini, tapi kalau bukan pemiliknya maka termasuk dalam pasal ini;
- Bahwa ahli diperlihatkan 3 (tiga) bukti surat yaitu keputusan kepala penanaman modal terkait persetujuan perpanjangan, kedua terkait buku tanah ketiga pembatalan penghentian sementara izin;

Hal. 47 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat pencabutan tanggal 11 Mei 2022 tidak disampaikan tapi pemulihannya ada dalam sistem;
- Bahwa surat pembatalan itu valid;
- Bahwa setiap pelaku usaha tambang seharusnya memiliki jalan operasional tambang tapi bisa juga akses jalan lain asal dapat persetujuan dari pemerintah setempat;
- Bahwa Pasal 162 dibandingkan dengan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, ahli hanya melihat secara lex spesialis terhadap peraturan tersebut terhadap kegiatannya;
- Bahwa syarat terbitnya IUP adalah administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial;
- Bahwa untuk lingkungan menjadi domainnya dinas lingkungan hidup dan nantinya keluar perli (persetujuan lingkungan);
- Bahwa kepala desa tidak masuk dalam perizinan lingkungan;
- Bahwa untuk administrasi dan teknis kewenangan dinas ESDM;
- Bahwa untuk mengakses IUP dapat dilihat di aplikasi MODI dan MOMI;
- Bahwa reklamasi adalah pemulihan lahan kembali salah satu persyaratan kewajiban pemegang IUP sesuai dokumen reklamasi yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa prosesnya sesuai dengan dokumennya;
- Bahwa untuk pengawasan pertambangan dilakukan oleh inspektoral pertambangan dan untuk diketahui orang inspektoral tambang berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan perusahaan yang ada di provinsi di Jawa Timur berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) perusahaan tambang;
- Bahwa definisi merintang pada pasal 162 tersebut ahli mengambilnya dari pengertian di UU cipta kerja;
- Bahwa selama jalan akses tambang masih didalam wilayahnya kemudian ditutup maka termasuk merintang;
- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan perizinan tapi pada tanggal 20 Oktober 2022 sudah dipenuhi kembali;
- Bahwa selama penghentian sementara tidak diperbolehkan melakukan operasional apalagi dicabut;
- Bahwa setiap orang dilihat siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran unsur berikutnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan:

Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan

Hal. 48 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI;

2. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebagai Fungsional Analis Hukum Ahli Muda sejak Juli 2022 s.d sekarang;
- Bahwa pendidikan formal S1 ilmu Hukum dan S.2 Ilmu Hukum pegawai sejak tahun 2003 diklat yang diikuti adalah tambang bawah tanah, resolusi konflik, pengajar, KPPNS dan pertambangan batubara;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang menurut UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dimana ditetapkan koordinatnya;
- Bahwa Wilayah Penunjang Izin Usaha Pertambangan hanya berupa penunjang pertambangan bisa berupa jalan rouling, membuat kantor, atas fasilitas lain tapi tidak boleh dilaksanakan kegiatan penambangan dimana sifat supporting penambangan dan wilayah penunjang ini bisa dibuat didalam atau diluar WIUP;
- Bahwa dalam Pasal 162 frasa merintangi bisa diartikan berdasarkan kamus bahasa Indonesia adalah orang berjalan dikasih halangan supaya tidak bisa lewat bisa dikasih kayu, dikasih tali, kalau mengganggu bisa diartikan terusik sehingga konsentrasinya terpecah yang dilakukan diwilayah sebagaimana Pasal 136 telah terselesaikan terkait penyelesaian masalah hak tanah;

Hal. 49 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIUP tidak merupakan hak atas tanah sesuai pasal 134 sampai 138, kalau aktifitasnya pertambangan maka harus menyelesaikan hak atas tanahnya sesuai pasal 136;
- Bahwa UU minerba tidak mengatur terkait hak atas secara praktik diluar jawa ada HPL (Hak Penggunaan Lain), kawasan hutan, HGU;
- Bahwa yang bisa dipidana apabila masalah tanahnya sudah diselesaikan seperti Pasal 136 yang kemudian dihalang-halangi termasuk wilayah penunjangnya;
- Bahwa berhak untuk penutup tambang adalah inspektoral tambang berdasar UU Minerba;
- Bahwa surat pembatalan pencabutan tanggal 20 Oktober 2022 ahli lupa apakah sudah diperlihatkan atau tidak;
- Bahwa IUP tahun 2021 ada IUP 2078 yang dicabut oleh BKPM ditahun 2022, banyak yang keberatan maka mekanismenya kalau keberatan, kalau diterima maka dilakukan verifikasi dan ada kesepakatan untuk tandatangan pacta integritas kemudian diterbitkan pembatalan pencabutan atau istilahnya dipulihkan, kalau keberatannya tidak diterima bisa dilakukan ke PTUN;
- Bahwa terhadap barcode yang tidak keluar silahkan ditanyakan kepada siapa surat tersebut yang menerbitkan yaitu BKPM;
- Bahwa Pasal 91 ayat (1) Wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan, sedangkan di ayat (2)nya menyebutkan dalam Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan;
- Bahwa untuk lingkungan termasuk kewenangan Dinas Lingkungan;
- Bahwa RKAB itu dilakukan satu tahun sekali dan tidak memerlukan persetujuan warga setempat untuk menyusunnya;
- Bahwa dalam RKAB ada beberapa komponen salah satunya ada humanis development yang artinya ada tiga komponen yaitu perusahaan, pemerintah dan warga dimana ada kompensasi kepada warga sehingga secara prinsip warga sejahtera karena usaha pertambangan bersifat sementara;
- Bahwa perusahaan yang dicabut tidak boleh menambang;

Hal. 50 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan IUP awalnya ada kewenangan kabupaten/walikota kemudian ditarik ke menteri berdasarkan Pasal 35 UU No 3 tahun 2020 kemudian berdasarkan perpres No 55 tahun 2022 didelegasikan kepada provinsi untuk komunitas mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa kemudian yang berwenang mencabut adalah provinsi;
- Bahwa untuk berlaku atau tidaknya izin perusahaan itu ada kewenangan dibagian yang lain;
- Bahwa sistem OSS adalah aplikasi kegiatan tambang berbasis resiko;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan:

Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan pencabutan izin Nomor : 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI;

3. Mahfud Affandi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai BPN di BPN Bojonegoro;
- Bahwa pendidikan terakhir S.1 hukum pelatihan dikementerian pusat ditahun 2020, sebelumnya belum pernah menjadi ahli;
- Bahwa berdasarkan arsip di BPN merupakan hak pakai No 6 dengan sertifikat tahun 2023, sebelum diterbitkan untuk sertifikat HP atas nama PT WBS sebelumnya dulunya adalah satu kesatuan sertifikat tapi ada jeda fasilitas umum berupa jalan sesuai PP No 24 tahun 1997 bilamana terpisah dengan fasum dipecah satu bidang-satu bidang kalau dulu hamparannya satu tapi luasnya luas satu luas dua luas tiga sekarang diterbitkannya sertifikat HP terbaru tahun 2023 sehingga dalam peta atau surat ukur ada jalan untuk fasilitas umum sehingga terbitlah Hak Pakai No 28, 29 dan 30;
- Bahwa untuk Hak Pakai No 28 untuk desa Gunungsari;
- Bahwa WIUP dan HP sudah diselesaikan oleh perusahaan PT. WBS ada peregisian oleh kanwil dan diperpanjang selama 10 tahun;
- Bahwa untuk peta bidang dari kanwil karena luasannya diatas 10.000 ha menjadi kewenangan kanwil;
- Bahwa dari izin HP pertama dengan perpanjangan ada revisi sesuai ajuan dari peta PT. WBS berakhir tanggal 13-11 2022 diperpanjang selama 10 tahun menjadi 12-11-2032 dan untuk fisik telah dilakukan

Hal. 51 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dimana dahulu luasnya 98.320 m2 direvisi oleh kanwil menjadi 95.633m2;

- Bahwa sesuai peta HP batas Utara desa Gajah, Timur jalan, Selatan desa Sumuragung, Barat desa Tlogoagung;
- Bahwa jalannya yang di Timur adalah jalan Sumuragung;
- Bahwa dipeta bidang Sumuragung sebelum direvisi dan sesudah revisi sesuai dengan diberkas;
- Bahwa asal usul HP dari PT. WBS adalah tanah negara yang digunakan untuk pertambangan;
- Bahwa perbedaan setelah revisi bisa karena dikurangi dengan fasum;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 13-11-2022 Nomor 02/SK/KV/BPN-35.22/11/2022 Hak atas tanah ini diperpanjang 10 tahun sehingga berakhir tanggal 12-11-2032;
- Bahwa pengajuannya tanggalnya tidak tahu;
- Bahwa ahli tidak pernah mengukur karena kewenangannya kanwil;
- Bahwa untuk pengukuran semua dari kanwil;
- Bahwa sebelum keluar sertifikat awalnya didasarkan pada peta bidang;
- Bahwa untuk penerbitan peta bidang tahapannya adalah pengukuran outputnya peta, keluar Hak, terus pengumuman;
- Bahwa ahli tidak tahu terkait adanya keberatan warga;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Akhmad Imron:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Jawa Timur dan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan Surat Kuasa;
- Bahwa diperiksa karena diduga merintang atau menghalangi pertambangan PT WBS dalam komunitas batuan;
- Bahwa PT WBS pada tahun 2021 saat searching di MODI ESDM pada bulan Maret muncul izin 10 tahun tapi pada bulan awal bulan Januari saat dibuka lagi di MODI MOMI tidak muncul lagi sehingga timbul pertanyaan kenapa tidak muncul, kemudian ada juga pemberhentian sementara tapi dari pihak perusahaan tidak pernah menyebutkan kenapa tidak muncul di MODI dan MOMI terkait pemberhentian sementara, kemudian Terdakwa menanyakan kepada kepala desa dijawab tidak tahu dari tanggal 9 Oktober bertanya secara pribadi bilang tidak tahu, ketemu diwarung juga tidak tahu,

Hal. 52 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



tanya ke RT 8 juga tidak tahu, ketika ditanya oleh RT 8 kepada Kepala Desa dijawab kalau diperpanjang ayo didu bareng orang banyak tapi saya tidak ikut karena saya kepala desa, ungkapan seperti itu Terdakwa anggap bahwa pak Kades tidak tahu dan mengizinkan warga untuk aksi menolak penambangan tapi faktanya bukan itu;

- Bahwa untuk pada tanggal 11 Januari 2023 sebenarnya warga melakukan aksi sudah lama bahkan yang mengajak Terdakwa itu adalah Ketua RT 8 (Abdul Fatah) ketika habis sidang dari balai desa diakhir 2022 bertanya kepada Kades dijawab tidak tahu dan warga mau aksi, ketika Terdakwa I dengan Terdakwa II menanam cabe didatangi oleh RT 8 diajak demo tapi Terdakwa bilang jangan demo nanti kita tanya ke pihak perusahaan dengan baik-baik nanti ada jawaban baru terserah warga;
- Bahwa saat Terdakwa balik kesekolah ternyata warga sudah berkumpul di depan warung, kemudian Terdakwa I ngopi disana warga bilang akan menutup tambang, Terdakwa I dan Terdakwa II usul jangan menutup nanti ada kesalahan lebih baik kita tanyakan kelokasi tambang, sehingga warga menyuruh kami berdua untuk bertanya kemudian Terdakwa I menghubungi pak Amim untuk bertanya di lokasi tambang, pertama bertanya kepada sopir alat berat dijawab tidak tahu, disuruh bertanya ke mas Arif di kasir jawabannya tidak tahu kemudian Terdakwa I minta dihubungi mas Roshid sama mas Fausan, oleh mas Roshid disuruh menunggu 10 menit tapi kami menunggu hampir sejam, kemudian datang keamanan dari panitia gunung utusan pak Kades yang mengikuti kami, setelah satu jam kami tanyakan lagi ke mas Arif dijawab tidak ada kejelasan pak Terdakwa I jawab kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab mas Arif ya silahkan saya suka saya senang, kemudian Terdakwa keluar I lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi kemudian menutup portal desa;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa I didatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga kaur Kesra pak Supardi tapi tidak ketemu di rumah karena ada acara kemudian Terdakwa I dihubungi oleh tetangga yang mengatakan didatangi oleh tentara dan perangkat desa, kemudian Terdakwa I ke balai desa saat itu warga ramai, bertemu dengan mas Roshid, pemdes juga ada kepolisian, disana ditunjukkan fotokopi izin tapi anehnya tidak boleh difoto dan difotokopi, jadi curiga ada apa karena sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara yang didapat di MOMI;

Hal. 53 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasalnya penyebabnya karena warga ingin tambang itu berhenti karena uang tidak jelas kompensasinya, pak Kades tidak bisa menjelaskannya tentang keuangannya sehingga warga daripada tidak jelas semuanya, uang tidak jelas, izin tidak jelas lebih baik dihentikan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I diundang kebalai desa karena menutup portal desa padahal yang menutup warga bukan Terdakwa I saat itu Terdakwa I dibelakang;
- Bahwa Terdakwa II hadir tapi tidak ada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada mas Roshid wakil PT WBS tentang prosedur perizinan bagaimana kenapa pemdes tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali, dijawab tidak tahu dan akan menghubungi manajemen di Surabaya, sehingga ada kesepakatan antara mas Roshid perwakilan PT WBS, warga dan pemdes menunggu untuk menghadirkan manajemen Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan selama menunggu kesepakatannya PT WBS berhenti sementara tidak menambang tapi faktanya tanggal 12 Januari 2023 gembok dibuka paksa oleh Pak Huda (saksi ke-3) dengan palu dari pihak PT WBS;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan seminggu warga ingin aksi lagi sudah berkumpul dan Terdakwa I tahu sehingga Terdakwa I berusaha menengahi kalau aksi tanpa izin nanti akan bermasalah, maka perlu ada izin kemudian warga memberikan amanat untuk memberitahukan ke pihak kepolisian dibuat mendadak sekitar jam 10.30 WIB yang ditandatangani Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa tujuan kami untuk menghindari kerusakan dan tanpa pengamanan tapi ternyata tidak ada kerusakan;
- Bahwa dari petisi ada 1000 lebih warga yang mendukung menutup tambang dan warga jumlahnya sekitar 2000an;
- Bahwa pertama berkumpul diportal sambil menyampaikan tuntutan tanpa menutup portal yang didampingi oleh polisi mengamankan kemudian pindah kebalai desa untuk menyampaikan tuntutan kepada Kades berharap Kades yang menyampaikan tuntutan kami ke perusahaan berupa tuntutan kompensasi, jalan hilang, izin perpanjangan yang tidak prosedural, tapi tidak ada kesepakatan sehingga warga memberontak untuk menutup dan saat penutupan Terdakwa tidak berada dilokasi saat itu Terdakwa berada dibalai desa bersama pak Kapolsek, Pak Koramil, Pak Camat dan Pak Kades sebagai jaminan dari pak Kades dan Pak Kapolsek agar tidak terjadi kerusakan di pertambangan;

Hal. 54 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto dimana Terdakwa III yang melakukan pengembokan;
- Bahwa untuk tulisan banner yang membuat adalah Terdakwa I dan tidak tahu siapa yang mencetak tulisan merujuk dari penghentian izin yang tidak pernah ditunjukkan ketika pertemuan;
- Bahwa sebelum membuat tulisan saat itu Terdakwa II bertanya bagaimana kalimatnya dan Terdakwa I merujuk dari putusan dirjen minerba pusat penghentian izin sementara padahal PT WBS tidak pernah menyampaikan kejelasannya, tidak pernah menyampaikan pemberhentian sementara, tidak ada pembatalan, tidak ada pencabutan, tidak ada masuk dalam MODI MOMI sehingga kami anggap kalimat itu yang benar;
- Bahwa rantai adalah rantai desa yang sudah ada diportal sebelumnya;
- Bahwa setelah digembok PT WBS tidak beroperasi, tapi sebenarnya perusahaan bisa beroperasi lewat jalan di desa Gajah dan warga tidak pernah menyentuh alat-alat dipertambangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membeli gembok;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menutup portal adalah intinya kompensasi kebalai desa, sehingga kami menutup portalnya desa dengan harapan pemerintah desa akan klarifikasi uang masalah keuangan;
- Bahwa menutup portal desa tidak ada izin ke desa;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 bahwa warga membuat paguyuban yaitu Para Gugat, karena tidak ada kejelasan dan warga juga mengeluh karena portal ditutup tidak bisa keladang sehingga aksi lagi ke balai desa dengan tiga tuntutan yaitu pertama kompensasi dana desa harus dijelaskan dapat berapa, untuk apa saja, kenapa warga di ring dua tidak pernah dapat, kedua fungsikan jalan desa karena hilang sehingga warga mengalami kerugian secara materiil dan yang ketiga tentang prosedur yang tidak sesuai;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2023 tentang kesepakatan tanggal 3 Februari dimana pak Kapolsek memerintahkan warga membuka portal desa biar warga bisa menggunakan jalan pertanian bahkan disampaikan kalau sudah tidak dipakai untuk ditutup dan kunci dititipkan diwarung, bahkan pak kapolsek merintahkan kalau PT WBS menambang lagi disuruh untuk menutup lagi;
- Bahwa itu merupakan pemberitahuan kami kekapolsek bahwa kami akan melakukan aksi dijalan desa dan balai desa, tapi faktanya warga tidak pernah menutup tambang tapi kami menutup portal desa jadi hanya pemberitahuan bukan tindakan;

Hal. 55 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motifasi untuk melakukan tersebut yang utama adalah luapan pribadi ikut melakukan aksi dengan warga banyak hal salah satu warga yang terdampak di ring satu dan dua tidak pernah mendapatkan kompensasi apapun dan ternyata uang kompensasi tersebut dikelola oleh desa dihutangi oleh ketua BPD, perangkat desa, dihutang siapa-siapa orangnya pak kades dan baru dibayar setelah setelah dilakukan aksi jadi warga menderita yang harusnya yang kena terdampak;
- Bahwa yang kedua jalan yang biasa dibuat oleh warga ke ladang difungsikan kembali karena di peta desa, di sertifikat warga terus diperdes itu menunjukan adalah jalan desa tapi dihilangkan oleh perusahaan;
- Bahwa dahulu mengambilnya di desa Gajah dan lewat jalan Gajah dan pernah mengambil di Sumuragung juga lewat gajah hampir satu bulan terus mengambil lagi lewat Gajah, ada masalah karena klebet yang menyebabkan itu dikuasai Gajah sehingga pemdes menyampaikan permohonan ke PT WBS untuk lewat Sumuragung lewat jalan desa tersebut saat itu Terdakwa masih sebagai BPD dan menyampaikan ke Pak Huda perbaikan jalan tolong nanti yang buat adalah PT. WBS karena yang memakai adalah PT. WBS dijawab Pak Huda tidak bisa pak karena jalan utama kami adalah di jalan Gajah disini adalah jalan desa jadi tidak bisa untuk perbaikan jalan jadi faktanya walaupun portal kami tidak digunakan sekarang PT. WBS beroperasi lewat Gajah;
- Bahwa tahun 2016 pernah demo minta jalan desa tersebut, Januari kenapa baru demo karena beranggapan izin PT. WBS telah berakhir dan sampai bulan Januari pihak pemdes maupun PT. WBS tidak pernah memberitahukan kepada warga kalau izin sudah diperpanjang kalau memang beritikad baik kenapa tidak disampaikan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa I melihat perizinan yang ditunjukkan oleh PT. WBS pada tanggal 11 Januari 2023 hanya berupa fotokopi IUP Nomor 100/1/IUP/PMDN/2021, untuk pembatalan maupun pemberhentian sementara tidak ditunjukkan;
- Bahwa untuk pencabutan tanggal 11 Mei 2022 didapat pada tanggal 20 Februari 2023 ketika pimpinan Dewan ke Dirjen Minerba;
- Bahwa sebelum tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I belum pernah melakukan aksi;
- Bahwa niatan warga bisa dibagi 2 (dua) macam yaitu pertama warga yang jauh dari area tambang menghendaki kejelasan keuangan kompensasi, kedua warga yang dekat dengan area tambang memang selama ini tidak

Hal. 56 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan apapun dari yang dirugikan dari dampak tambang yang tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan sehingga warga merasa meluap emosinya bahkan dulu penambang manual yang mengais batu tidak boleh menambang secara manual, selain itu kalau warga keladang itu dulu mudah sekarang sulit sehingga luapan amarah itu betul;

- Bahwa Terdakwa I membuat surat izin permohonan tersebut karena warga saat itu sudah berkumpul semua didepan portal desa sehingga Terdakwa I khawatir tidak ada pengamanan dari polisi yang mengamankan bisa mengakibatkan kerusakan didalam ada kerusuhan bisa membakar alat berat, sehingga Terdakwa I mengusulkan biar warga ini aman tidak ada anarkis, tidak ada yang melempar batu sehingga Terdakwa I membuat permohonan ke kapolsek;
- Bahwa dari pengiriman permohonan izin kekapolsek sampai melakukan aksi berjarak satu jam;
- Bahwa pengirimannya melalui WA sekitar jam dua belasan waktu itu mendadak supaya tidak ada kericuhan;
- Bahwa kenapa aksi dilakukan hanya didepan portal desa bukan didepan PT karena menghargai perusahaan tidak ingin warga terkena jeratan hukum yang terpenting sebuah aspirasi warga tersampaikan dengan menutup portal berharap ada tindak lanjut dari pemerintah desa dan perusahaan bahwa warga itu mengeluh dan selama ini keluhannya tidak pernah diperhatikan walaupun kami ingin menutup tambang kenapa kami harus menutup portal saja langsung saja kelokasi tambang;
- Bahwa kita mediasi dengan perusahaan hanya dua kali yang pertama dengan mas Roshid tapi tidak tahu apa-apa dan yang resmi itu dengan perusahaan hanya tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa untuk damai sejak awal dengan pak kades kita bertemu lima orang di mushola balai desa tapi pak kades mengingkari dengan membuat berita acara penolakan audisi dengan warga, di Polda kita menyampaikan damai dengan perusahaan tapi tidak bisa, bahkan di Kejari juga minta damai dengan perusahaan tapi syaratnya kita boleh damai tapi jangan sampai mengungkit keuangan desa jadi lucu yang melaporkan PT. WBS kenapa kita damai tidak boleh mengungkit keuangan desa ada apa dibalik itu;
- Bahwa awalnya setelah Ketua Dewan surat pencabutan dicoba dibarcode dan asli, setelah itu ada panggilan dari Polda lagi untuk sebagai tersangka dan kami dikirim oleh surat pembatalan berbentuk pdf kami print dan discan tidak muncul, kemudian ditanya kementerian Investasi BKPM kemudian

Hal. 57 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diemail kemudian minta penjelasan dokumen tersebut dijawab untuk menscan barkot tte dokumen tersebut;

- Bahwa dipenyidik sempat disampaikan bentuk tulisan termasuk penghentian sementara, pencabutan bahkan penyidik bilang tidak usah percaya dengan internet;
- Bahwa kalau sudah ada transparansi terkait kompensasi tidak akan ada aksi tersebut;

Terdakwa II. Isbandi:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa karena diduga menghalangi atau merintang tambang;
- Bahwa keterangan Terdakwa II sama dengan Terdakwa I sejak tahun 2021 bahwaTerdakwa II dengan Terdakwa I sahabatan akrab dan selalu bersama, tahun 2021 Terdakwa I sudah tanya kepada pak kades melalui whatsapp menanyakan tentang perizinan PT. WBS dan pak kades menjawab tidak tahu, terus ditahun 2022 Terdakwa II bersama Terdakwa I pas diwarung digunung ketemu dengan pak kades dan ngopi bareng disitu, Terdakwa I bertanya lagi secara lisan tentang perpanjangan izin PT. WBS sekitar bulan tiga dijawab tidak tahu, sekitar bulan delapan atau sembilan Terdakwa I tanya lagi didepan balai desa pas lagi nyangkruk di balai desa dengan pak kades dijawab tidak tahu, setahu warga tahun 2022 kalau izin PT. WBS selesai dibulan Agustus 2022 kontrak pertama 25 tahun;
- Bahwa di awal bulan Januari 2023 RT 8 (Pak Abdul Fatah) menyampaikan pada kami bahwa baru beberapa hari yang lalu ada rapat di balai desa dan pak RT 8 juga menanyakan hal yang sama tentang perpanjangan perizinan dan dijawab pak kades juga tidak tahu;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Januari 2023 saat Terdakwa I menanam cabe dan Terdakwa II dari kandang mampir diladang Terdakwa I karena berdekatan saat itu tiba-tiba datang RT 8 bercerita habis ketemu dengan pak kades digunung bertanya kok tidak ada kejelasan perpanjangan perizinan PT. WBS dijawab tidak tahu kalau memang belum diperpanjang ayo kita demo bareng-bareng, kemudian tanggal 11 Januari 2023 saat kita ngopi di warung depan jalan poros desa yang ada portalnya saat itu banyak warga yang ngumpul mau demo kemudian Terdakwa II menengahi dan usul supaya ditanya dulu ketambang, kemudian Terdakwa I ngajak Terdakwa II bersama-sama tanya dan dijawab seperti itu,kemudian keluar dari tambang dan memberitahukan apa yang didengar kemudian warga bergerak keportal

Hal. 58 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup setelah ditutup sekitar jam 14.00 WIB didatangi rumah didatangi babinsa dan perangkat desa kebetulan Terdakwa II dikandang dan diberitahu oleh istri untuk datang kebalai desa dan ditunggu polres, akhirnya Terdakwa II langsung kebalai desa dibalai desa sudah banyak warga yang ngumpul kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I terlibat musyawarah saat itu;

- Bahwa Terdakwa II ikut nyumbang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah digembok kemudian kuncinya yang diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah rapat mediasi dibalai desa tanggal 11 Januari 2023 ada kesepakatan untuk tidak dibuka dulu sebelum ada kesepakatan tetapi faktanya gembok dibuka secara paksa oleh PT WBS tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 dan 13 Januari 2023 itu bukan demo, kalau tanggal 11 itu adalah bertanya dijawab seperti itu sehingga warga marah kemudian digembok oleh warga, kemudian tanggal 11 tidak ada kesepakatan diundang lagi oleh desa untuk hadir tanggal 13 Januari 2023 mau dipanggilkan manajemen dari Surabaya dalam hal itu bapak Ade Irawan yang hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik surat perizinan ke polsek Baureno tapi Terdakwa II ikut tandatangan dan mengetahui tujuannya serta sudah dibaca;
- Bahwa tujuan utama karena tuntutan atau protes warga tidak ada yang didengar dan dipenuhi sehingga warga menggembok, dimana tuntutan adalah pertama membuka dana kompensasi itu dapat berapa, digunakan untuk apa dan sisa berapa, kenapa warga ring satu dan dua tidak mendapatkan kompensasi, kedua jalan itu hilang padahal itu akses untuk para petani karena petani itu rugi dan tidak ditanggapi dan ketiga kalau memang sudah diperpanjang izin PT. WBS kenapa tidak menyampaikan kewarga terus warga bertanya berkali-kali sejak 2021 sampai akhir 2022 dan awal 2023 tidak ada yang menjelaskan seperti itu;
- Bahwa untuk tanggal 14 Januari 2023 ketika portal ditutup, Terdakwa II tidak tahu apakah ada aktifitas dari PT. WBS;
- Bahwa untuk rantai merupakan rantai desa yang sudah terpasang di portal desa dan bukan rantai warga;
- Bahwa untuk banner Terdakwa II tidak tahu siapa yang mencetak;

Hal. 59 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banner adalah alat peraga untuk aksi yang ditujukan kepada pemerintah desa;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dengan dua anak putra dan putri;
- Bahwa hampir satu tahun Terdakwa II menjalani selain waktu, tenaga pikiran bahkan waktu dengan keluarga sangat kurang;
- Bahwa Terdakwa II merasa tidak bersalah kami merasa dikriminalisasi yang aksi bukan hanya kami yang aksi adalah warga, kami hanya membantu warga untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warga dan disitu ada ratusan orang tapi kenapa hanya kami yang menjadi Terdakwa II kami keberatan;
- Bahwa yang membuka portal adalah Winanto, Aminuddin Zuhri, Abdul Wakhid dan Mashud;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 didalam aksi kembali ke balai desa ada sebuah kesepakatan disitu bapak haji Kacung meminta kepada bapak Kapolsek untuk membuka portal untuk petani karena aksesnya petani disitu, akhirnya bapak Kapolsek mengiyakan dibuka untuk petani bukan untuk perusahaan sehingga tanggal 4 Februari 2023 dibuka oleh empat orang kemudian vidionya dikirim ke Terdakwa II dan dikirimkan kembali ke pak Kapolsek;
- Bahwa gunung itu tinggi jadi sebagian masuk kawasan desa Gajah sebelah utara, sebelah selatan masuk kawasan desa Sumuragung dan Tlogoagung, dan sebelah barat masuk kawasan desa Gunungsari;
- Bahwa pertambangan masih berlanjut tapi melewati jalan Gajah dan ada portal juga tapi punya perusahaan;
- Bahwa untuk plang yang ada tulisan PT. WBS ada di jalan khusus di jalan Gajah bukan di Sumuragung;
- Bahwa untuk penutupan portal tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 Terdakwa II tidak terlibat, dan untuk menyampaikan untuk kebenaran Terdakwa II tidak menyesal;
- Bahwa adanya gunung dikawasan di kawasan desa Sumuragung merupakan karunia dari Allah SWT yang sangat luar biasa besar sekali terhadap masyarakat Sumuragung kalau boleh gunung itu ditukar dengan beras 25 kg dipastikan tidak ada rakyat yang mau sekarang jadi jurang seperti itu, tapi berhubung karena warga Sumuragung taat pada UU dan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat maka warga merelakan untuk itu, tapi pertanyaan kemakmuran untuk siapa

Hal. 60 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tujuannya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran perusahaan tapi faktanya rakyat dikesampingkan sehingga mohon ada perhatian kepada rakyat;

Terdakwa III. Parno:

- Bahwa untuk tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa III tidak ikut, tanggal 12 Januari 2023 tidak ada, tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa III ikut tapi ranahnya sebagai keamanan dibelakang dan tidak tahu apa yang dibahas, kalau untuk 18 Januari 2023 ada tiga tempat yang pertama kumpul massa di area portal kemudian kebalai desa dan kembali kegunung dalam keadaan marah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III hati-hati karena orang-orang marah tolong diamankan takutnya masuk kelokasi tambang bisa bakar-bakar alat berat kemudian Terdakwa III lari mengejar massa ternyata sudah ada yang masuk;
- Bahwa setahu Terdakwa III yang mengasih gembok adalah bapak Aminuddin dan bapak Aminuddin juga dikasih warga, maka kalau tidak digembok bisa masuk kearea tambang dimana banyak alat-alat berat bisa bakar-bakar, kemudian kunci dikembalikan kembali ke bapak Aminuddin;
- Bahwa setelah penggembokkan Terdakwa III tidak tahu apakah ada aktifitas atau tidak karena rumah Terdakwa III jauh sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa III tidak punya niatan untuk menutup, posisi Terdakwa III hanya mengikuti kemauan warga yang saat itu sedang marah dari balai desa karena Terdakwa III diberi amanah untuk pengamanan jangan sampai warga masuk apalagi saat itu banyak alat berat sedangkan tuntutan warga kalau tidak boleh masuk harus digembok, sehingga waktu itu pak Aminuddin mengasih gembok dan kuncinya dikembalikan ke pak Aminudin lagi, selain itu ada yang bawa tali kawat, bawa banner, ada juga yang angkat batu besar ditaruh ketengah jalan, ada juga yang pegang rantai;
- Bahwa rantai memang sudah ada diportal;
- Terdakwa III merasa risau posisinya kami ini disuruh mereka membela mereka kenapa kami bertiga yang jadi Terdakwa III harusnya sama-sama juga;
- Bahwa sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kadung Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di dukuh jaten Rt 01 Rw 01, dengan jarak dengan tambang sekitar 350 sampai 400 meter dan rumah saksi dilewati truk;
- Bahwa plang berlokasi desa Gajah;
- Bahwa saat tambang beroperasi lewatnya desa Gajah karena antara Gajah dengan Sumberagung gunungnya satu;
- Bahwa saksi ikut semua aksi sejak tahun 2018, saksi mengajak warga penambang tradisional ikut ke balai desa supaya jalan desa jangan dihilangkan karena merupakan akses pertanian, jalan kepertambangan tradisional dan kedukuh kloger sejak tahun 1980an;
- Bahwa aksi tanggal 11 Januari 2023 tidak ikut karena tidak ada koordinasi, saksi ikut yang tanggal 18 Januari 2023 itupun saksi menyusul dan datang tapi sudah terlambat;
- Bahwa setahu saksi yang ikut sekitar 200 orang;
- Bahwa saat itu saksi ada ditoko diberitahu ada aksi di gunung, karena ada ponakan saksi yang ikut jadi saksi mendampingi supaya tidak ada merusak alat-alat yang bisa ada tuntutan hukum;
- Bahwa saat itu hanya orasi dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa sebelum digunung aksinya di balai desa terjadi adu argumen alasannya sudah dalam sehingga minta ditutup karena tegalan saksi kedalamannya sudah 30 meter, sebelumnya sejak tahun 1980 diminta kewarga untuk menghibahkan tanahnya untuk akses kepertambangan tradisional, pertanian dan dukuh kloger;
- Bahwa tidak ada sosialisasi dan sebelum ada pertambangan ada pemberitahuan yang intinya untuk memudahkan pengangkutan hasil galian maka PT. Wira Bhumi Sejati akan memperbaiki jalan gunung dengan cara direndahkan posisinya sekitar 2 (dua) meter dari keadaan semula dan menyesuaikan kondisi jalan yang ditandatangani kepala desa H. Matasim Ketua BPD Hadi Susianto tertanggal 6 Mei 2016;
- Bahwa kalau panen biasa bawa mobil sekarang tidak bisa karena akses kelahan pertanian diportal sehingga saat demo, saksi protes tapi kalau naik motor bisa;
- Bahwa alasan demo adalah kompensasi yang sebesar Rp7 milyar kemana dan untuk apa tidak ada kejelasan, pengakuan warga hanya dapat beras rata-rata 25 kg kemudian sampai aksi kelima ada pemberitahuan secara global dimana pemasukan 4,7 milyar pengeluaran

Hal. 62 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, sekian saldo sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jadi pengelolaan desa itu tidak jelas;

- Bahwa malam hari sebulan sebelumnya melakukan aksi lagi;
- Bahwa aksi tersebut sebelumnya ada aksi yang sebelumnya Terdakwa I tidak pernah ikut;
- Bahwa sumber saksi yang nominal Rp7 milyar adalah dari kepala desa yang waktu itu memperlihatkan catatan dari HP kemudian ada tandatangan banyak;
- Bahwa untuk jalan setahu saksi dari cerita mbah saksi dimana tanahnya diwakafkan untuk jalan;
- Bahwa buktinya disertifikat saksi disebutkan jalan desa;
- Bahwa jalan sudah difungsikan warga bahkan sudah dilelang oleh pemerintah desa setiap tahun karena ada penambangan tradisional sehingga mobil yang lewat dikenakan portal dilelang dan uangnya masuk kas desa untuk pembangunan desa sampai tahun 2000;
- Bahwa tidak ada kompensasi;
- Bahwa pernah lihat ada penyiraman tapi tidak sering;
- Bahwa aksi tanggal 13 Januari 2023 saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan ditutupnya portal tersebut pihak perusahaan masih bisa melalui akses jalan lain yaitu jalan Gajah karena itu jalan utamanya;
- Bahwa portal ditutup tujuannya agar tidak ada pemasukan ke Desa karena warga kecewa ketidaktransparansinya desa terkait kompensasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan demo kepada polsek Baureno tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT. WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan balaidesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT. WBS;
- Bahwa setelah tanggal 18 Januari 2023 PT. WBS tidak beroperasi lagi tapi tidak tahu karena apa;
- Bahwa banner dibawa warga setelah ada kesepakatan penutupan portal kemudian ditempelkan diportal;
- Bahwa untuk isi banner saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk gambar adalah Terdakwa III yang pegang gembok;
- Bahwa semua aksi tentang transparansi kompensasi, setelah tanggal 18 Januari 2023 masih ada aksi lagi;

Hal. 63 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dominan berbicara untuk kompensasi di balai desa adalah saksi, selain itu ada bapak Winarto, Terdakwa I dan Terdakwa II, setahu saksi untuk Terdakwa III tidak berbicara;
- Bahwa merintah penutupan portal setelah adu argumen di balai desa sehingga warga minta ditutup kemudian ke tambang untuk penutup portal;
- Bahwa yang membuat banner saksi tidak tahu;
- Bahwa jawaban kepala desa selalu bilang sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa;
- Bahwa setahu saksi jalan merupakan milik desa;
- Bahwa tahun 1994 sampai 1998 pernah dikenakan retribusi ke provinsi untuk mobil yang keluar masuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Mujid Ridlwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Jaten Rt 01 Rw 01 lokasi dengan tambang berjarak kalau jalan kaki sekitar 15 menit;
- Bahwa saksi ikut beberapa aksi hanya ikut saja tidak pernah berorasi;
- Bahwa yang saksi rasakan untuk bertani sekarang taruhannya nyawa karena kedalaman penambangan sudah sekitar 20 meter dimana perkebunan saksi sekarang dipuncak yang sebelumnya didasar dan akses kekebun saksi hanya satu ban motor dan saksi pernah kecelakaan saat membawa satu karung jagung sehingga trauma dan saksi terpaksa saksi harus memanggul karung satu persatu dari perkebunan sampai kerumah;
- Bahwa cerita almarhum bapak saksi pernah menghibahkan tanahnya dua meter untuk jalan;
- Bahwa untuk plang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ikuti aksi adalah tanggal 13 Januari 2023 di balai desa untuk kejelasan dana kompensasi dan sebagainya, untuk tanggal 18 Januari 2023 saksi hanya sampai pada penunjukan Terdakwa dari masyarakat sebagai perwakilan penyampaian aspirasi ke balai desa;
- Bahwa saksi belum pernah ada sosialisasi terkait penambangan;
- Bahwa untuk portal setahu saksi ditutup kemudian dibuka lagi;

Hal. 64 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990 ada pembaharuan karena terpotong oleh jalan sehingga muncul pajak baru karena lahan saksi berbentuk leter L;
- Bahwa setahu saksi ada jalan lain tapi berada di desa Gajah untuk penambangan;
- Bahwa untuk penambangan di Sumberagung tidak ada lagi;
- Bahwa saksi ikut demo untuk tanggal 18 Januari 2023 sekitar setengah tiga sore dibalai desa setelah itu saksi pergi kerja;
- Bahwa setahu saksi tuntutan nya adalah jalan hilang, tentang dana kompensasi karena tidak banyak merasakannya permintaan kepada pemerintahan desa dan tidak ada respon;
- Bahwa dibalai desa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi warga, untuk Terdakwa Terdakwa III ada juga tapi tidak ikut berbicara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang untuk ditambang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggerakkan;
- Bahwa selama persidangan tidak ada lagi demo;
- Bahwa saksi hanya mendapat satu kali kompensasi sebanyak 10 kg;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Sri Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun dukoh jauh dari lokasi tambang tapi saksi punya lahan pas sebelah gunung yang dilakukan penggalian sehingga jalannya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ikut aksi;
- Bahwa lahan saksi dekat dengan portal sekitar 50 meter;
- Bahwa ada cerita dari bapak saksi kalau lahan tanah ada dihibahkan untuk jalan biar bisa masuk mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akses lain untuk masuk ketambang;
- Bahwa setahu saksi kalau portal tersebut adalah jalan desa sebagaimana sertifikat saksi;
- Bahwa selama proses persidangan tidak ada demo lagi;
- Bahwa saksi menerima kompensasi dari desa 3 (tiga) kali setiap mau lebaran yaitu 10 kg, 5 kg dan 10 kg;
- Bahwa yang memberi pertama dan kedua adalah RT dan yang terakhir setelah aksi demo yang diletakkan didepan rumah;

Hal. 65 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. a. Fotokopi Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-59791 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda 1A;
- b. Fotokopi Surat OSS Kementerian Investasi/BKPM, pencabutan 100/1/IUP/PMDN/2021, diberi tanda 1B;
2. Fotokopi Surat Pembatalan Pencabutan Nomor:20220511-01-59791 dilakukan scan atas barcode, data tidak ditemukan, diberi tanda 2;
3. Fotokopi permohonan informasi Pembatalan Pencabutan IUP, dari Ahkmad Imron kepada Lembaga OSS, diberi tanda 3;
4. Fotokopi papan nama PT. Wira Bhumi Sejati, diberi tanda 4;
5. a. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 818 atas nama Sri Murni, diberi tanda 5A;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama Murni B Sofiatun, diberi tanda 5B;
6. Fotokopi lokasi wilayah Pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati di desa Sumuragung, diberi tanda 6;
7. Fotokopi pembukaan portal, diberi tanda 7;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter;
2. 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung”;
3. Flashdish yang berisifoto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan

Hal. 66 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya penutupan salah satu portal yang dikoordinir oleh Para Terdakwa dan sebagian warga Sumuragung terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 di jalan keluar masuk kendaraan area pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sehingga mengganggu aktifitas keluar masuk kendaraan pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS);
- Bahwa penutupan portal yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 juga ditempelkan sebuah banner bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B-571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wirabhumi Sejati di Kecamatan Baureno Ditutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung";
- Bahwa portal yang ditutup dibangun oleh Pemerintah Desa Sumuragung atas seizin dari PT. WBS karena adanya pergerakan orang pada saat covid 19 terletak di dalam tanah Hak Pakai Nomor 01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati seluas 95.633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa atas tindakan penutupan portal tersebut telah dilakukan mediasi antara warga dengan perusahaan PT WBS dengan mediator dari aparat Pemerintahan Desa Sumuragung dan Kecamatan Baureno pada tanggal 11 Januari 2023 dan 13 Januari 2023 yang hasilnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa PT. WBS memiliki usaha pertambangan berupa batu gamping yang mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunungsari dan Desa Tlogoagung dan mulai beroperasi sejak tahun 2007;
- Bahwa perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT WBS telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT. Wira Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi tambang

Hal. 67 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan hektare);

- Bahwa PT. WBS telah menyelesaikan masalah pertanahan di area pertambangan dengan terbitnya Hak Pakai Nomor:01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati seluas 95.633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 paguyuban yaitu Para Gugat yang diketuai Winarto dan sekretaris Aminuddin Zuhri memberitahukan ke Polsek Baureno akan adanya aksi di Balai Desa Sumuragung untuk menyampaikan 1. Penutupan tambang secara permanen, 2. Menyampaikan keuangan kompensasi dari perusahaan dan 3. Memfungsikan kembali jalan poros desa rata dengan jalan raya;
- Bahwa akibat penutupan portal sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 tambang tidak beroperasi, mengakibatkan PT. WBS dapat mengalami kerugian dengan estimasi sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. WBS kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa penutupan portal dikarenakan masalah utama adalah ketidak terbukanya pemerintah desa Sumuragung atau panitianya terhadap pembukuan keuangan kompensasi dari perusahaan PT WBS kepada pemerintah desa Sumuragung, selanjutnya ada tuntutan penutupan tambang serta tidak dapatnya akses jalan menuju kebun dan bukan masalah lingkungan;
- Bahwa Terdakwa I berperan mewakili warga bersama Terdakwa II pada tanggal 11 Januari 2023 untuk bertanya kepada saksi Arif, mediasi dibalai desa, mewakili warga pada tanggal 18 Januari 2023 dalam menandatangani surat pemberitahuan demo kepolisi, melakukan orasi, menyiapkan tulisan pada banner;
- Bahwa Terdakwa II berperan mewakili warga bersama dengan Terdakwa I pada tanggal 11 Januari 2023 untuk bertanya kepada saksi Arif, mediasi dibalai desa, ikut iuran membeli gembok dan memegang kunci gembok, mewakili warga pada tanggal 18 Januari 2023 dalam menandatangani surat pemberitahuan demo kepolisi, melakukan orasi, menyiapkan banner;

Hal. 68 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III berperan mengamankan demo dan portal dirantai dengan gembok pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti dibenarkan para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (vide Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), dengan demikian menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

Hal. 69 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian merintangi adalah mengalang-ngalangi, sedangkan arti mengganggu adalah sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,serta pasca tambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide Pasal 1 angka 7

Hal. 70 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari tuntutan sebagian warga desa Sumuragung kepada pemerintahan desa Sumuragung yang tidak pernah ditindaklanjuti terkait keterbukaan pembukuan uang kompensasi dari PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) kepada pemerintahan desa Sumuragung selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021, dimana warga mendapat kompensasi berupa beras yang bervariasi ada yang mendapat 10 (sepuluh) kg dan ada 25 (dua puluh lima) kg, selanjutnya warga tidak diberitahukan kalau izin pertambangan PT. WBS telah diperpanjang serta tidak dapatnya akses jalan menuju kebun atau difungsikan kembali jalan poros desa, atas tuntutan tersebut dilakukan aksi demo di Balai Desa Sumuragung kemudian jalan akses pertambangan PT. WBS di Desa Sumuragung portalnya ditutup dengan gembok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II melihat adanya warga sudah berkumpul di depan warung yang akan menutup tambang Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I dan Terdakwa II mengusulkan kepada warga lebih baik

Hal. 71 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kelokasi tambang terkait perpanjangan perizinan tambang PT. WBS, sehingga warga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertanya kemudian Terdakwa I bertanya kepadasaksi Arif di kasir dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa Imeminta dihubungkan dengan saksi Roshid sama mas Fausan, oleh saksi Roshid disuruh menunggu 10 menit, kemudian datang keamanan dari panitia gunung utusan pak Kades yang mengikuti, setelah satu jam ditanyakan kembali ke saksi Arif dijawab tidak ada kejelasan, maka Terdakwa I menjawab kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab saksi Arif “*ya silahkan saya suka saya senang*”, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi sehingga menutup portal yang dibuat oleh pemerintah desa Sumuragung dengan gembok dimana Terdakwa II ikut menyumbang uang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II, setelah digembok kunci gembok diserahkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga kaur Kesra pak Supardi di rumah masing-masing tapi tidak bertemu, selanjutnya setelah diberitahu untuk dilakukan mediasi Terdakwa I dan Terdakwa II ke balai desa dimana saat itu warga sudah berkumpul, kemudian dilakukan mediasi terdiri dari warga diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak perusahaan PT. WBS diwakili saksi Roshid, pemerintah desa Sumuragung dan dari kepolisian, dalam mediasi saksi Roshid menunjukkan fotokopi perpanjangan izin pertambangan PT. WBS berupa fotokopi IUP Nomor 100/1/IUP/PMDN/2021 dan hasil mediasi tidak berhasil karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak puas dengan jawaban saksi Roshid yang tidak mengetahui prosedur perizinan pertambangan yang sudah diperpanjang sampai dengan tahun 2032, sedangkan menurut Terdakwa I dan Terdakwa II karena surat yang dibawa saksi Roshid tidak boleh difoto dan difotokopi, sehingga ada kecurigaan yang sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara yang didapatkan dari aplikasi di MOMI, selanjutnya pemerintah desa Sumuragung mengundang kembali untuk dilakukan mediasi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dengan memanggil manajemen perusahaan PT. WBS dari Surabaya;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 portal dibuka secara paksa oleh perusahaan yang dilakukan oleh saksi Nurul Huda;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi dengan dihadiri warga yang diwakili Terdakwa I dan Terdakwa II, dari perusahaan PT. WBS diwakili oleh saksi Ade Irawan Afrianto, saksi Nurul Huda

Hal. 72 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ahmad Rosid, dari Muspika dihadiri bapak Camat, Kapolsek, Damramil, perangkat desa, perangkat BPD dengan mediator bapak Camat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto menerangkan bahwa saksi sudah menerangkan tata cara perizinan pertambangan dan perpanjangan perizinan pertambangan serta diserahkan untuk dibaca dokumennya,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa pihak perusahaan tidak dapat menjelaskan adanya pemberhentian sementara dan tidak muncul di MODI dan MOMI hingga akhirnya mediasi inipun akhirnya tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa karena tidak ada kejelasan sehingga warga mengadakan aksi demo lagi yaitupada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 dan sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani surat pemberitahuan ke pihak kepolisian, yang berisi *"sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan balaidesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT WBS."*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung dalam hal ini yang berorasi berdasarkan keterangan saksi Kadung Kristianto adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kadung Kristianto dan Winarto dengan tuntutan 3 (tiga) hal yaitu transparansi keuangan kompensasi, kembalinya akses jalan warga dan penutupan pertambangan dengan membawa banner yang bertuliskan *"Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatanbaureno di tutup oleh wargamasyarakat Desa Sumuragung"*, dan kemudian kelokasi tambang untuk melakukan penutupan tambang dengan menutup portal dengan cara portal dirantai dan digembok yang dilakukan oleh Terdakwa III dan dipasangkannya banner pada portal tersebut oleh warga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin Zuhri bahwa gembok yang membeli adalah saksi Aminudin Zuhri, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III selanjutnya kunci gembok diserahkan kembali kepada saksi Aminudin Zuhri;

Menimbang bahwa untuk banner disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Aminuddin Zuhri, untuk tulisan banner yang membuat adalah

Hal. 73 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merujuk dari penghentian izin yang tidak pernah ditunjukkan ketika pertemuan dan tidak diketahui siapa yang mencetak tulisan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 bahwa warga dengan paguyuban yaitu Para Gugat yang diketuai Winarto dan sekretaris Aminuddin Zuhri memberitahukan ke Polsek Baureno akan adanya aksi di Balai Desa Sumuragung untuk menyampaikan 1. Penutupan tambang secara permanen, 2. Menyampaikan keuangan kompensasi dari perusahaan dan 3. Mefungsikan kembali jalan poros desa rata dengan jalan raya, dimana Terdakwa I sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 saksi Aminudin Zuhri, Winarto, Abdul Wakhid dan Mashudmembuka portal dan banner yang terpasang dipindahkan ke portal kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, bukti surat serta dari aplikasi MODI bahwa PT. WBS memiliki usaha pertambangan berupa batu gamping yang mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunungsari dan Desa Tlogoagung dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 sedangkan untuk Desa Sumuragung sejak tahun 2016 selanjutnya perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT WBS telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping kepada PT Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032, selanjutnya penambangan status tanahnya berupa hak pakai sebagaimana sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, yang terbagi dalam 6 sertifikat hak pakai dengan luasan 45,26 Ha berada di Desa Sumuragung, Desa Tlogoagung, Desa Gunungsari dan Desa Gajah yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan untuk luas tanah milik PT. Wira Bhumi Sejati sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro seluas 95,633 meter persegi;

Menimbang bahwa PT. WBS pernah dilakukan pemberhentian sementara kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Mineral dan

Hal. 74 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Kementerian ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022, pemberhentian sementara ini menurut saksi Ade Irawan Afrianto “terkait Dinas Penanaman Modal Pusat menertibkan perizinan pertambangan seluruh Indonesia kepada pemilik tambang untuk membuat laporan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya) sementara PT. WBS sudah membuat laporan jauh sebelumnya, sebetulnya pemberhentian sementara ini adalah peringatan supaya setiap perusahaan segera menyelesaikan laporan RKAB” dan ini bersifat administrasi, keterangan saksi ini bersesuaian juga dengan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., yang menerangkan “penghentian sementara adalah pembinaan sifatnya secara administratif, misalnya suatu perusahaan belum membuat laporan tahunan berupa RKAP sehingga pemerintah pusat yang membidani akan melakukan pembinaan dengan melakukan penghentian sementara apabila sudah memenuhi akan dikembalikan kembali hak-haknya”, begitu juga dengan keterangan ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan “IUP tahun 2021 ada 2078 IUP yang dicabut oleh BKPM ditahun 2022, banyak yang keberatan maka mekanismenya kalau keberatan, kalau diterima maka dilakukan verifikasi dan ada kesepakatan untuk tandatangan pacta integritas kemudian diterbitkan pembatalan pencabutan atau istilahnya dipulihkan, kalau keberatannya tidak diterima bisa dilakukan ke PTUN”.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ade Irawan Afrianto bahwa “batas terakhir pengiriman RKAB adalah tanggal 15 November 2021 sedangkan kami daripihak PT WBS sudah mengirimkan sebelumnya, tenggang waktu menyerahkan RKAB adalah 45 sampai 60 hari tahun tersebut yang karena 45 hari maka jatuh temponya tanggal 15 November 2021 dan sudah dikirim sebelumnya dan setelah ada peringatan dari BKPM kita melakukan pengurusan RKAB dan verifikasi bahwa sudah dilakukan sebelumnya dan meminta pencabutan sanksi administrasi tersebut, proses untuk mendapatkan surat pembatalan pencabutan tidak semudah itu, karena harus melewati proses verifikasi dan datang beberapa kali ke Jakarta dengan membawa dua koper, kemudian datang lagi kedua untuk verifikasi ketiga dan keempat, melakukan MOU antara pemilik dengan Dinas BPKM dan surat tersebut tidak palsu karena saksi yang melakukan proses semuanya dan dapat dari kementerian bukan dibuat sendirisurat pembatalan tersebut diterima langsung dari BPKM jadi tidak ada surat pencatatan surat pembatalan diberikan setelah adanya penandatngani MOU antara BPKM dengan pemilik perusahaan”, keterangan saksi ini didukung dengan bukti surat No: 050/WBS.ESDM/II/2022 perihal tanggapan surat penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dan

Hal. 75 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2022 PT. WBS menerima surat dari Dirjen Minerba Nomor: T-1012/MB.04/DJB.M/2022 perihal persetujuan RKAB tahun 2022 PT. Wira Bhumi Sejati SK 100/1/IUP/PMDN/2021, dan selanjutnya keluar surat keputusan pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 yang menetapkan pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 Nama Pelaku Usaha PT. Wira Bhumi Sejati dengan ketentuan:

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 100/1/IUP/PMDN/2021 sah dan berkekuatan hukum,
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dengan demikian secara administratif PT. Wira Bhumi Sejati sudah memenuhi kewajibannya melakukan penyampaian RKAB tahun 2022 serta telah mendapatkan persetujuan RKAB 2022 sebagai dasar kegiatan pertambangan tahun 2022 dan telah mendapatkan pembatalan pencabutan sehingga Izin Usaha Pertambangan Nomor: 100/1/IUP/PMDN/2021 sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa membantah bahwa surat keputusan pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 keabsahannya patut dipertanyakan dikarenakan tandatangan elektronik (*barcode*) didalam dokumen tersebut tidak dapat diuji kebenarannya (bukti 2 Para Terdakwa);

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 kepala desa saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto (Sekdes) babinsa, kantibmas ke kanwil ESDM di Surabaya, untuk menanyakan perpanjangan izin usaha pertambangan PT. WBS sebagai mengakomodir tuntutan warga dan saat itu yang diperlihatkan foto SK lewat HP dan tidak dikasih fisiknya yang intinya izin PT WBS sudah diperpanjang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., menerangkan bahwa berdasarkan data base di kanwil ESDM

Hal. 76 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya PT. WBS izinnya telah dikembalikan dan berdasarkan penelusuran di MODI saat persidangan juga sudah tercantum izin perpanjangan IUP PT. WBS sampai tahun 2032 begitu juga dari keterangan Terdakwa I menerangkan bahwa saat ini Terdakwa sudah yakin kalau PT. WBS telah mempunyai izin perpanjangan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PT. WBS telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana di sub unsur dari Pasal 162;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam sub unsur dari Pasal 162 menyebutkan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., bahwa didalam Pasal 162 maksudnya didalam pasal tersebut bahwa pemegang IUP tersebut harus menyelesaikan hak tanah berdasarkan Pasal 136, apabila belum menyelesaikan maka pemilik tanah berhak melakukan menghalangi atau merintang sehingga tidak masuk unsur dalam pasal ini, tapi kalau bukan pemiliknya maka termasuk dalam pasal ini;

Menimbang bahwa penambangan status tanahnya berupa hak pakai sebagaimana sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, yang terbagi dalam 6 sertifikat hak pakai dengan luasan 45,26 Ha berada di Desa Sumuragung, Desa Tlogoagung, Desa Gunungsari dan Desa Gajah yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan untuk luas tanah milik PT. Wira Bhumi Sejati sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro seluas 95,633 meter persegi, dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto dan Ahli Mahfud Affandi bahwa Hak Pakai Nomor 01 atas nama PT. WBS Desa Sumuragung tersebut diperoleh dari tanah negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa PT. WBS telah melaksanakan ketentuan dari Pasal 132, sehingga dengan demikian sub unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah portal yang digembok oleh Terdakwa III termasuk jalan poros desa?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto bahwa portal yang digembok warga ada dalam wilayah pertambangan PT. WBS yang dahulunya adalah tanah bebas atau tanah negara dan hal ini diperkuat pada saat dipersidangan

Hal. 77 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan peta bidang yang terdapat didalam sertifikat Hak Pakai No 01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati seluas 95.633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro bahwa benar jalan tersebut termasuk dalam wilayah Hak Pakai PT. WBS;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang menyatakan bahwa jalan tersebut termasuk jalan desa atas sanggahan ini Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya memberikan bukti surat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 818 atas nama Sri Murni yang berbatasan langsung dengan jalan tersebut dimana dalam peta bidang disebutkan bahwa tanahnya salah satunya berbatasan dengan jalan desa, dan hal ini juga sudah dibantah oleh kepala desa Sumuragung H. Matasim bahwa “untuk jalan gunung sebelumnya merupakan tanah negara bebas yang sebelumnya memang ada jalan setapak yang digunakan warga untuk ketegal tapi sejak tahun 1997 ada izin berupa hak pakai oleh PT WBS, kami dari desa meminta ke perusahaan supaya jalan itu masih ada dan sekarang masih ada dan dari ujung timur seratus kejalan raya lalu kebarat menjurus sungai kearah tambang tersebut”, selanjutnya sejak tahun 2017 harapan desa setelah perusahaan izinnya selesai maka jalan tersebut menjadi jalan desa makanya dalam SHM warga yang berlaku sepanjang masa bisa disebutkan jalan desa, begitu juga menurut saksi Muhamad Irwan Purwanto yang menerangkan menurut buku desa akses jalan tersebut adalah tanah negara;

Menimbang bahwa walaupun portal tersebut dibuat oleh pemerintah desa, namun menurut keterangan saksi H. Matasim bahwa portal pertama dibangun oleh pemerintah desa atas aduan dari Kapolsek Baureno, Kapolsek Babat, Kapolsek Modo bahwa harus ada pintu untuk mengurangi aktifitas warga saat covid dan pembangunannya sudah seizin dari PT. WBS;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat jalan akses yang terdapat portal tersebut adalah termasuk wilayah Hak Pakainya PT. WBS;

Menimbang bahwa apakah jalan yang digembok tersebut adalah akses satu-satunya kepertambangan desa Sumuragung?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin Zuhri, Umar Hadi, Abd Wahid, Mahfud Affandi dan keterangan Para Terdakwa jalan tersebut bukanlah satu-satunya akses jalan menuju pertambangan ada akses lainnya yaitu melalui desa Gajah;

Hal. 78 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto adalah satu-satunya akses keluar masuk area pertambangan wilayah desa Sumuragung;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ade Irawan Afrianto bahwa karena pertambangan ada di desa Sumuragung sehingga dibuatlah akses jalan dari desa Sumuragung dan hal ini juga memberikan pendapatan kepada desa Sumuragung, dengan demikian masuk akal kalau pertambangan desa Sumuragung aksesnya juga melewati desa Sumuragung, pernah terjadi konflik sosial antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena adanya klebet antara dua warga desa Gajah dengan desa Sumuragung, dan jaraknya lebih jauh kalau melalui desa Gajah serta harus ada izin dari pemerintah desa Gajah, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa akses keluar masuk pertambangan di desa Sumuragung jalan tersebut adalah satu-satunya akses;

Menimbang bahwa fungsi Pasal 162 adalah *ultimum remedium* (senjata pamungkas) jika cara-cara lain seperti musyawarah, dialog, peringatan dan lain-lain tidak lagi mempan, bukan *premium remedium* (senjata utama) yang langsung digunakan ketika terjadi friksi di lapangan. Sebagaimana fakta dipersidangan pihak perusahaan PT. WBS bersama pemerintahan desa Sumberagung telah melakukan mediasi dua kali dengan warga yang diwakili oleh Para Terdakwa tapi tidak berhasil sedangkan tuntutan utama daripada Para Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aminudin Zuhri, Umar Hadi, Abd Wahid, Abdul Kamim, Mahfud Affandi, Kadung Kristianto, Mujid Ridlwan dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri menyatakan kalau tuntutan utama mereka adalah ketidak transparansi terkait kompensasi dari perusahaan oleh pemerintahan desa dan berharap dengan ditutupnya portal pertambangan tersebut maka pihak perusahaan akan menekan pemerintah desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya bersama warga lainnya Desa Sumuragung melakukan merintang kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara menggembok portal pada akses jalan keluar masuk area pertambangan PT. WBS;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. WBS sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari

Hal. 79 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



raya dengan rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"perbuatan merintangi kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelnemings*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju, sedangkan yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa *"yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain

Hal. 80 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;
- c. *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedot*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. *Hoge Raad* dalam *arrestnya* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Hal. 81 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa sendiri, bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 terjadi penutupan portal setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat respon dari pihak perusahaan dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Arif meminta kejelasan terkait perpanjangan izin tambang, karena tidak ada kejelasan Terdakwa I sempat berkata kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab saksi Arif "ya silahkan saya suka saya senang", kemudian Terdakwa keluar lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi dan menutup portal dengan gembok yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa II kalau Terdakwa II ikut nyumbang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II dan setelah portal digembok kunci gembok diserahkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023, dengan adanya surat pemberitahuan demo kepada polsek Baureno tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi "sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT. WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan balaidesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT WBS." Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung kemudian terjadi penutupan tambang dengan menutup portal dengan cara memasang gembok yang dilakukan oleh Terdakwa III;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal tidak ikut melakukan penutupan yang saat itu masih berada di balaidesa, tapi dengan adanya bukti surat pemberitahuan kepolsek dan memimpin demo yang

Hal. 82 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dapat diartikan adanya hubungan sebab akibat terjadinya penutupan portal dan diperkuat selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa I sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang berhak melakukan pengawasan terhadap tambang adalah Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan, dan menurut keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H. dan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan yang berhak melakukan penutupan adalah Inspektur Tambang, dengan demikian warga atau masyarakat ataupun pemerintah desa tidaklah berhak untuk melakukan penutupan tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut: "Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan dihubungkan dengan perkara *aquo* maka dari peran Para Terdakwa tersebut dengan adanya kerja sama yang erat secara sadar di antara Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan menutup portal jalan akses pertambangan milik PT. WBS sehingga dapat merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP, dengan demikian unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa "perbuatan Para TERDAKWA membantah telah merintangi dan mengganggu usaha pertambangan PT Wira Bhumi Sejahtera mengingat aksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan warga Desa

Hal. 83 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuragung di Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro bukan diwilayah izin usaha Tambang yang digunakan Eksplorasi tambang batu gamping didesa Sumuragung merupakan Fasilitas umum jalan poros desa Sumuragung yang dilakukan atau tempat kejadian atas dugaan perkara ini bukanlah akses jalan yang dibangun atau dibuat oleh PT Wira Bhumi Sejati namun sebenarnya adalah Fasilitas umum (FASUM) Desa Sumuragung dan bukan sebagai jalan utama pertambangan sehingga Para Terdakwa tidak melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP”;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis uraian dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya untuk menarik Pemerintah desa Sumuragung untuk menjadi pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait dalam perkara ini karena dari tidak adanya kejelasan dan keterbukaan dalam memberikan pelaporan tanggung jawab mengenai laporan kompensasi / CSR dari PT Wira Bhumi Sejati selama 2016-2023 tidak mampu menunjukkan dan menyebabkan warga desa marah dan kecewa dikuatkan keterangan para Saksi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebenaran Pendapatan asli desa Desa Sumuragung harus di ikut disertakan dalam dakwaan turut serta membuat kegaduhan atas peristiwa hukum tersebut;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana adalah merupakan kewenangan penuh dari penyidik kepolisian tidak ada kewenangan dari lembaga peradilan untuk menarik pihak lain untuk bertanggungjawab kemudian dijadikan sebagai tersangka, yang mana tentunya di

Hal. 84 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugasnya tersebut penyidik akan berpedoman sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dengan didasarkan ketentuan Pasal 184 (1) KUHP dimana harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan adapun dalam perkara *aquo* adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bukan masalah pertanggungjawaban laporan kompensasi / CSR dari PT. WBS, dengan demikian pembelaan ini ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dimaksud “Merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan” merupakan apabila Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI memasuki wilayah izin usaha pertambangan dan Pembuktian JPU dari keterangan Saksi Fakta tidak ada satupun yang dapat membenarkan tempat kejadian yang dilakukan Para Terdakwa adalah objek atau *Locus Delictie* benar-benar di tempat wilayah PT. Wira Bhumi Sejati”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”, dari bunyi pasal ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan perintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut berada di dalam IUP maupun WIUP, artinya yang bisa dipidana apabila masalah tanahnya sudah diselesaikan seperti Pasal 136 yang kemudian dihalang-halangi termasuk wilayah penunjangnya, sedangkan wilayah penunjang bisa berupa jalan *rouling*, membuat kantor, atas fasilitas lain tapi tidak boleh dilaksanakan kegiatan penambangan dimana sifat supporting penambangan dan wilayah penunjang ini bisa dibuat didalam atau diluar WIUP sebagaimana dijelaskan oleh ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., sedangkan dari peta bidang pada sertifikat Hak Pakai No. 01 atas nama PT WBS para saksi dan para Terdakwa sendiri telah membenarkan kejadian berada didalam Hak Pakai PT WBS dan dikuatkan dengan keterangan saksi H. Matasim dan saksi Muhammad Irwan Purwanto bahwa jalan tersebut berdasarkan buku desa masuk tanah negara yang kemudian dikuasai oleh perusahaan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Hal. 85 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar majelis hakim menjatuhkan putusan “untuk membebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno dari segala dakwaan dan tuntutan dan memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP sebagaimana pertimbangan Majelis dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 183 KUHP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil dalam perkara *aquo* untuk kemudian menyatakan Para Terdakwa sebagai merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan pencabutan izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa bukan seorang ahli yang berkompentensi terkait tanda tangan elektronik atau bukti elektronik dan dipersidanganpun Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan ahli yang berkompentensi terkait hal bukti elektronik, karena untuk menentukannya keabsahan tanda tangan elektronik haruslah dilakukan oleh ahli yang menguasai penanganan bukti elektronik;

Menimbang bahwa dan keberatan tersebut telah dijawab oleh Ahli Djainudin Wijaya, S.H., dari ahli Penuntut Umum bahwa persetujuan perpanjangan IUP PT Wira Bhumi Sejati diterbitkan karena adanya penetapan pembatalan atas keputusan pencabutan izin oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan pembatalan pencabutan ijin Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 dan berdasarkan data yang ada di ESDM sangat jelas terbaca dan dipulihkan, dimana tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan perizinan tapi pada tanggal 20 Oktober 2022 sudah dipenuhi kembali, sementara pihak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat mengajukan bukti apapun terkait pernyataannya tersebut, sehingga tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Hal. 86 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang bahwa terhadap pencabutan beberapa keterangan saksi di BAP oleh saksi Umar Hadi, saksi Abd Wakid dan saksi Kamim terkait kata koordinator;

Menimbang bahwa atas pencabutan tersebut masing-masing saksi telah membenarkan bahwa selama diperiksa di penyidik tidak mendapat tekanan, tidak diarahkan, pembuatan BAP dilakukan dengan tanya jawab dimana pertanyaan penyidik kemudian dijawab dengan diketik, selama pemeriksaan saksi-saksi tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum, sebelum memberikan tanda tangan telah dibaca terlebih dahulu, saksi-saksi juga membenarkan tanda tangannya masing-masing, dengan demikian Majelis berpendapat pencabutan dari saksi-saksi tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap *Amicus Curiae* Walhi berupa:

1. Mempertimbangkan adanya dugaan kriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup antara para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dengan PT. Wira Bhumi Sejati;
2. Mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibenarkan mengingat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang sah dalam khasanah hukum Indonesia;
3. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap *amicus curiae* dari Walhi yang disampaikan Para Terdakwa dipersidangan yang mana terhadap *amicus curiae* tersebut Majelis tidak menutup mata karena *amicus curiae* menurut Majelis dapat dijadikan bahan masukan atau memperluas informasi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelum putusan pidana dijatuhkan, dan terhadap *amicus curiae* dari Walhi tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *amicus curiae* dari Walhi angka 1, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yang merasa dikriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan seseorang dapat dijadikan Terdakwa diawali ditetapkannya sebagai tersangka dimana seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

Hal. 87 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP), penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya dan penetapan tersangka tersebut adalah kewenangannya penyidik dan perlu diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tuntutan kepada pemerintah desa terkait keterbukaan dana kompensasi yang tidak ada tanggapan sehingga dilakukan penutupan portal dengan gembok dengan maksud agar perusahaan dapat menekan ke pemerintahan desa, jadi bukanlah terkait masalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa terhadap *amicus curiae* angka ke 2 bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, hal ini telah Majelis pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan hal ini tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap *amicus curiae* angka ke 3 berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana;

Menimbang bahwa selama persidangan penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan bukti maupun dokumen apapun yang menunjukkan kalau Para Terdakwa mempunyai perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dari fakta persidanganpun tidak ada suatuupun alat bukti yang mampu menerangkan atau mengindikasikan bahwa Para Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai pejuang lingkungan hidup sebagaimana Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tuntutan kepada pemerintah desa terkait keterbukaan dana kompensasi yang tidak ada tanggapan sehingga dilakukan penutupan portal dengan gembok dengan maksud agar perusahaan dapat menekan ke pemerintahan desa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut malah mengganggu dan merintangi Perusahaan di dalam menjalankan kegiatan

Hal. 88 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya, jadi bukanlah terkait masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan Para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa I yang intinya mohon diberikan keringanan karena niat awal adalah untuk keterbukaan kompensasi perusahaan PT WBS kepada pemerintahan desa Sumuragung, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat kepada Polsek Baureno adalah murni demi untuk menjaga jangan sampai ada merusak area tambang, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa I sebagai kepala sekolah sehingga akan menimbulkan psikologi terhadap anak didiknya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa selanjutnya maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pembedaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif, korektif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para

Hal. 89 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa dalam pemeriksaan sebelumnya telah berusaha untuk berdamai dengan perusahaan dan sampai dengan saat putusan ini dibacakan sudah tidak ada aksi lagi terhadap perusahaan serta perusahaan PT. WBS telah beroperasi kembali, Terdakwa I adalah kepala sekolah yang dapat menimbulkan efek psikologis terhadap murid-muridnya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak-anak, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kurungan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Para Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat yang maksudnya bahwa Para Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Para Terdakwa melanggar syarat umum dalam rentang waktu masa percobaan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 90 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter, 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung”, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: Flashdish yang berisi foto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan perusahaan PT. Wira Bhumi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Akhmad Imron**, Terdakwa II. **Isbandi** dan Terdakwa III. **Parno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 91 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung";

Dimusnahkan;

- Flashdisk yang berisifoto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 92 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Hal. 93 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn